

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Koperasi merupakan usaha bersama secara gotong royong dan kekeluargaan yang dalam usahanya koperasi melibatkan seluruh anggotanya¹. Sifat tanggung jawab secara gotong royong dan semangat kebersamaan dalam permodalan adalah ciri utama usaha koperasi. Semangat untuk menumbuhkembangkan potensi ekonomi masyarakat dan dalam rangka mewujudkan kehidupan demokrasi ekonomi yang memiliki ciri-ciri demokratis, kebersamaan dan kekeluargaan serta keterbukaan adalah peran koperasi yang sangat penting. Jatidiri koperasi adalah semangat kekeluargaan dan gotong royong dalam membangun usaha bersama sebagaimana dimaksudkan dalam konstitusi sebagai wujud Demokrasi Ekonomi (*Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 Ayat 1*). Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang berlandaskan prinsip-prinsip koperasi sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan².

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) disebut juga lembaga yang memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan anggota koperasi dan konsumen dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penghimpunan dana ilegal di Indonesia³. Terkait dengan itu OJK hadir untuk menghadapi berbagai masalah terkait usaha Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia. Faktanya saat ini Koperasi Simpan Pinjam menurut Menteri Koperasi dan Usaha Kecil

1. Nugroho Sigit Sapto, dkk, "Hukum Koperasi, Usaha Potensial, Usaha Potensial & UMKM", Cetakan 1, Navida, 2018.

2. *ibid.*, hal.11-12.

3. Alfarhani Alfi Zakki dan Zainuddin, M., "Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Menegakkan Hukum Investasi Bodong", JURIDICA, Volume 4, Nomor 1, November 2022

Menengah menyebutkan setidaknya ada 8 (delapan) kasus Koperasi Simpan Pinjam yaitu KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia yang telah gagal bayar yang menyebabkan nilai kerugian sebesar Rp 26 triliun.⁴ Hal ini disebabkan terdapat lemahnya pengawasan terhadap Koperasi Simpan Pinjam, khususnya Koperasi Simpan Pinjam yang memperoleh dananya dari masyarakat dengan janji-janji bunga tingginya.⁵ Koperasi Simpan Pinjam yang mengalami gagal bayar tersebut seharusnya memiliki sistem operasionalnya yang ketat dan *prudent* (berhati-hati), dan harus didukung pengawasan ketat oleh pihak Pemerintah. Untuk itu pengawasan yang disiplin dan ketat dapat menciptakan citra yang baik, sehingga kredibilitas koperasi ini menjadi lebih baik lagi.

Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan disebutkan bahwa OJK awalnya berwenang dan bertugas untuk mengawasi Lembaga Jasa Keuangan (LJK) di sektor pasar modal, sektor industri keuangan non bank. Namun mulai tahun 2014, OJK akhirnya turut juga mengawasi sektor perbankan⁶. Ditinjau dari tugas dan fungsi dari OJK, hal ini memberikan manfaat yang besar bagi Lembaga Jasa Keuangan yang sehat dan dinamis. Undang-undang tersebut diterbitkan untuk mencegah Lembaga Jasa Keuangan yang tidak menjalankan *Corporate Governance* (sistem tata kelola perusahaan yang benar) yang dapat merugikan masyarakat.⁷ Begitu juga Koperasi

4. Aprilia Zefanya, " Ini 8 Kasus Koperasi Bermasalah Yang Gagal Bayar". CNBC Indonesia, 13 February 2023 Jam 20:07

5. Antoni, Veri dan Razaga, Azka Farrel, " Permasalahan Hukum Pada Kegiatan Koperasi Simpan Pinjam di Indonesia", *Veritas et Justitia* 10(1):179-201, June 2024, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta.

6. Otoritas Jasa Keuangan (OJK), "Booklet Perbankan Indonesia 2022", Edisi 09, Juni 2022, Jakarta.

7. Dasuki, Rima Elya., dan Amran, Suarny., " *Kajian Good Corporate Governance dan Penerapan Sanksi* .", CV. Semiotika, Cetakan 1, Juli 2019, Bandung

Simpan Pinjam (KSP) yang tidak sehat, maka tidak akan mampu lagi untuk memberikan balas jasa dan modalnya kepada anggota-anggotanya yang memerlukan kembali dananya. Hubungan hukum antara penyelenggara layanan pinjam-meminjam uang dengan OJK adalah hubungan hukum yang lahir dari ketentuan peraturan perundang-undangan bukan hanya atas dasar perjanjian semata. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak dalam lingkungan usaha KSP itu sendiri. Undang-Undang Nomer 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengatur mengenai peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai *leading institution* (Institusi utama Pemerintah) dalam pembinaan dan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Terbuka (*Open-Loop*) yang terkait dengan maraknya kasus yang merugikan masyarakat dan dianggap merusak citra koperasi di Indonesia⁸. Setelah diterbitkan UU P2SK tersebut khusus untuk KSP Terbuka (*Open-Loop*) yang melakukan aktivitasnya di sektor jasa keuangan dan menghimpun dana dari masyarakat secara terbuka diawasi oleh OJK. Sebaliknya KSP Tertutup (*Close-Loop*) melakukan aktivitas usahanya hanya ke dalam (anggota dan calon anggota) dan diawasi oleh pihak Kemenkop UKM. Berkaitan dengan adanya kabinet baru Pemerintahan Presiden Prabowo dalam Kabinet Merah Putihnya posisi Kementerian Koperasi dan UKM dipisah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil Menengah (UKM). Dalam penelitian ini, pihak Pemerintah yang mengawasi KSP Tertutup (*Close-Loop*) adalah Kementerian Koperasi⁹. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang selama ini berpengalaman mengawasi Lembaga Jasa

8. Arifin, Badrul., "UU P2SK dan Penataan Ulang Koperasi Simpan Pinjam". [CNBC Indonesia](#)., 21 February 2023 Jam 16:55

9. Bestari, Novina Putri., "Prabowo Pisah Kementerian Koperasi dan UKM, Ini Kata Teten Masduki ". [CNBC Indonesia](#) 21 October 2024 17:05

Keuangan (LJK) lainnya, sehingga dianggap tepat ketika diberikan tugas baru untuk mengawasi Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) yang memiliki karakteristik serupa Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat.

Klasifikasi Usaha Koperasi (KUK) Ada empat (4) KUK berdasarkan jumlah modal sendiri, aset atau jumlah anggota-anggotanya, sehingga jenis pengawasan terhadap KSP Terbuka (*Open-Loop*) disesuaikan dengan KUK tersebut¹⁰. Model ini mirip dengan sistem pengawasan di industri perbankan yang juga membuat klasifikasi bank-bank berbasis resiko (pengawasannya akan berbeda sesuai dengan klasifikasinya). Namun demikian berdasarkan pengalaman selama ini pengawasan koperasi khususnya KSP Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) tetap membutuhkan dukungan pihak OJK, sehingga diharapkan masa depan KSP Terbuka (*Open-Loop*) secara umum semakin berkembang dengan baik.

Koperasi merupakan sebuah bentuk usaha kerakyatan yang masih menghadapi tantangan internal dalam dirinya. Hal itu membuat banyak koperasi yang tidak dapat menjalankan aktifitas usahanya sebagaimana yang diharapkan dalam undang-undang. Sebelumnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) telah melakukan peningkatan pengawasan koperasi dengan menerbitkan suatu Peraturan Menteri (Permen) yaitu Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 tahun 2020

10. Savitri, Diffa Ayu dkk., "Peranan OJK Terhadap Pengawas Keuangan Koperasi Simpan Pinjam." CEMERLANG : Jurnal Manajemen dan Ekonomi Bisnis Vol.3, No.2 Mei 2023.

tentang Pengawasan Koperasi serta Peraturan Menteri (Permen) Nomor 49 tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko Simpan Pinjam sektor Koperasi. Pada Peraturan Menteri No. 49 Tahun 2021 bahwa Pengawasan Koperasi tersebut telah dibuat klasifikasi koperasi. Berdasarkan data kementerian Koperasi dan UKM, hingga tahun 2021 jumlah koperasi di Indonesia mencapai 127.846 unit meningkat hanya 0,56% dibanding tahun sebelumnya¹¹. Disamping itu, jenis usaha koperasi yang ada selama ini lebih banyak bergerak dibidang simpan pinjam sebanyak 72.793 unit, koperasi konsumsi sebanyak 24.593 unit koperasi jasa sebanyak 16.435, koperasi produsen sebanyak 5.973 unit, dan yang paling sedikit adalah koperasi yang bergerak dibidang usaha pemasaran sebanyak 3.254 unit koperasi¹². Nampak dari data tersebut pertumbuhan industri Koperasi masih relatif kecil.

Selain itu dalam rangka menyongsong pemberlakuan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), Pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa Strategi Nasional Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdiri dari tiga (3) pilar kebijakan. Ketiga (3) pilar tersebut adalah kapasitas usaha dan kompetensi Koperasi dan UMKM, lembaga keuangan yang ramah bagi Koperasi dan UMKM, dan koordinasi lintas sektoral untuk mendukung ekosistem. Tiga (3) pilar tersebut selanjutnya dijabarkan dalam 6 strategi, 18 rencana aksi dan 75 kegiatan. Disamping itu, pengembangan koperasi juga termasuk dalam program Prioritas Nasional dalam era Pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu melakukan penguatan

11. T, Raymond A, "Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia," Antara Kantor Berita Nasional, Senin, 19 Februari 2024,

12. Widi, Shilvina, "Ada 127.846 Koperasi Aktif di Indonesia pada 2021," DataIndonesia.id, 12 Juli 2022

Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi¹³. Untuk mendukung program pemerintah tersebut Kementerian Koperasi dan UKM telah membuat era perubahan dalam kebijakan perkoperasian agar koperasi lebih unggul dan berdaya saing. Selain itu muncul juga gagasan modernisasi koperasi seiring dengan tuntutan globalisasi ekonomi yang menuntut peran koperasi untuk dapat bersaing dalam pertarungan pasar bebas, namun hingga saat ini pemerintah belum menemukan formula yang tepat untuk menumbuhkembangkan koperasi di Indonesia agar mampu cepat bersaing. Hal ini terbukti dari kontribusi UMKM dan Koperasi dalam Ekspor Non-migas pada tahun 2021 adalah sebesar 15,69% , sedangkan Singapura 41%, Thailand 29% dan Tiongkok 60% kontribusinya dari total ekspor non-migas negara masing-masing tersebut.¹⁴ Dapat diasumsikan, bahwa kualitas koperasi di Indonesia belum mampu bersaing dengan industri secara global. Dengan dasar inilah modernisasi koperasi harus segera dilaksanakan dengan beberapa langkah modernisasi koperasi dengan 3 (tiga) langkah yaitu

1. Memperbaiki ekosistem kemudahan usaha bagi koperasi;
2. Membuat kebijakan yang kolaboratif; dan
3. Sistem pengawasan dan penjaminan simpanan bagi koperasi.

Merujuk pada pernyataan tersebut, sebenarnya belum ada terobosan baru yang dilakukan pemerintah¹⁵. Ekosistem kemudahan, kebijakan kolaboratif dan pengawasan pinjaman koperasi pernah dilakukan pada era Orde Baru. Pada era itu, Koperasi Unit

13. Suryokusumo, Herman dan Ula, Hikmatul, "Menelaah Koperasi Era Omnibus Law," *Mulawarman Law Review*., Volume 5, Issue 2. Desember 2021.

14. Grehenson., Gusti, "Kontribusi Ekspor UKM Masih Rendah," *Liputan Berita Universitas Gadjah Mada*. 11 November 2021, Jam 08.30.

15. *ibid.*, Grehenson, Gusi.

Desa (KUD) dengan berbagai keuntungan dan keutamaannya menjadi faktor utama koperasi pertanian yang menguasai berbagai lini sektor agribisnis, namun usaha memajukan koperasi tidak berhasil baik karena intervensi pemerintah terlalu besar dan aspek politik terhadap aktifitas koperasi menjadi tidak sehat¹⁶. Peraturan perundang-undangan di sektor keuangan diterbitkan dalam rentang waktu yang berbeda-beda dan peraturan pelaksanaannya dikeluarkan oleh setiap otoritas di sektor keuangan, sehingga mengakibatkan munculnya sejumlah aturan yang tidak sinkron dan harmonis. Berbagai peraturan mengenai penanganan permasalahan dan kelembagaan di sektor keuangan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Hal ini memunculkan hambatan penanganan permasalahan dalam bentuk *regulatory forbearance* (*pembiaran Lembaga Jasa Keuangan tetap berjalan daripada menutup usahanya seperti terjadi di industri perbankan saat krisis 1998*), akibatnya penyelesaian permasalahan di sektor keuangan menjadi kurang optimal.¹⁷ Mengingat undang-undang di bidang perbankan dan lembaga di sektor keuangan ditetapkan dalam kurun waktu yang berbeda-beda, maka diperlukan penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi dan mekanisme penanganan perbankan, sinkronisasi instrumen, prosedur, dan kebijakan penanganan permasalahan perbankan. Begitu juga sektor industri Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) memerlukan dukungan Pengawasan Eksternal dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memaksimalkan kinerja dan reputasi industri KSP Terbuka (*Open-Loop*).

16. Irawan, Dandan.” *Urgensi Jatidiri Koperasi*” IKOPIN Press, Juli 2024.

17. Brownbridge Martin and Kirkpatrick, Colin” *Financial Regulation in Developing Countries.*” *Research Programme Working Paper Series*, No 12, IDPM, University of Manchester January 2000.

Berdasarkan uraian di atas maka Undang-Undang nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan, dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) menjadi penting dalam rangka melakukan pembenahan terhadap sistem penanganan dan kelembagaan otoritas di sektor keuangan melalui penyempurnaan regulasi, penataan kewenangan, penguatan koordinasi dan mekanisme penanganan sektor jasa keuangan serta khususnya juga Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Kebutuhan industri Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Terbuka (*Open-Loop*) akan regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan antisipasi perubahan masa depan adalah sangat mendesak untuk segera tersedia. Untuk itu, perlu terobosan yang berani dan cepat dalam mengatasi hal tersebut. Pengaturan mengenai Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan sangat diperlukan sebagai jawaban dari perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum yang muncul di sektor keuangan, serta juga akibat pelaksanaan peran dan fungsi lembaga sektor keuangan yang belum optimal. Hal ini diperlukan pengaturan mengenai pengembangan dan penguatan dalam bidang sektor jasa keuangan untuk lebih mendukung perekonomian Indonesia. Sebagaimana kebutuhan hukum yang mendesak maka perlu ditindaklanjuti penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Penelitian ini dilakukan secara normatif yang dikaji dari data sekunder yaitu studi kepustakaan dan perundang-undangan yang mendukung penerapan tugas dan wewenang dari OJK dalam melakukan proses pengawasan khususnya terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*). Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran atau deskripsi lengkap tentang keadaan yang berlaku di tempat tertentu yang terjadi dalam masyarakat.

Dari uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM TERBUKA (*OPEN-LOOP*) DI INDONESIA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN (UU P2SK).**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi permasalahan yang ada sesuai dengan judul tesis sebagai berikut:

1. Bagaimana problematika hukum dan solusi dalam pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) yang berlaku saat ini, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) ?
2. Bagaimana Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK)?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika hukum dan solusi terkait pelaksanaan pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) yang berlaku saat ini, sebelum berlakunya Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).
- b. Untuk mengetahui apakah Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) di Indonesia dalam Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) sudah sesuai yang diharapkan oleh masyarakat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

a. Aspek Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya konsep dan pemahaman dari teori-teori hukum mengenai Peran Otoritas Jasa Keuangan terhadap Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) di Indonesia

b. Aspek Praktis

Hasil dari penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap OJK selaku pengawas pada koperasi agar dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) supaya menjadi pengawas Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*), yang memiliki kompetensi yang mumpuni.

1.4. Kerangka Teoritis dan Konsep

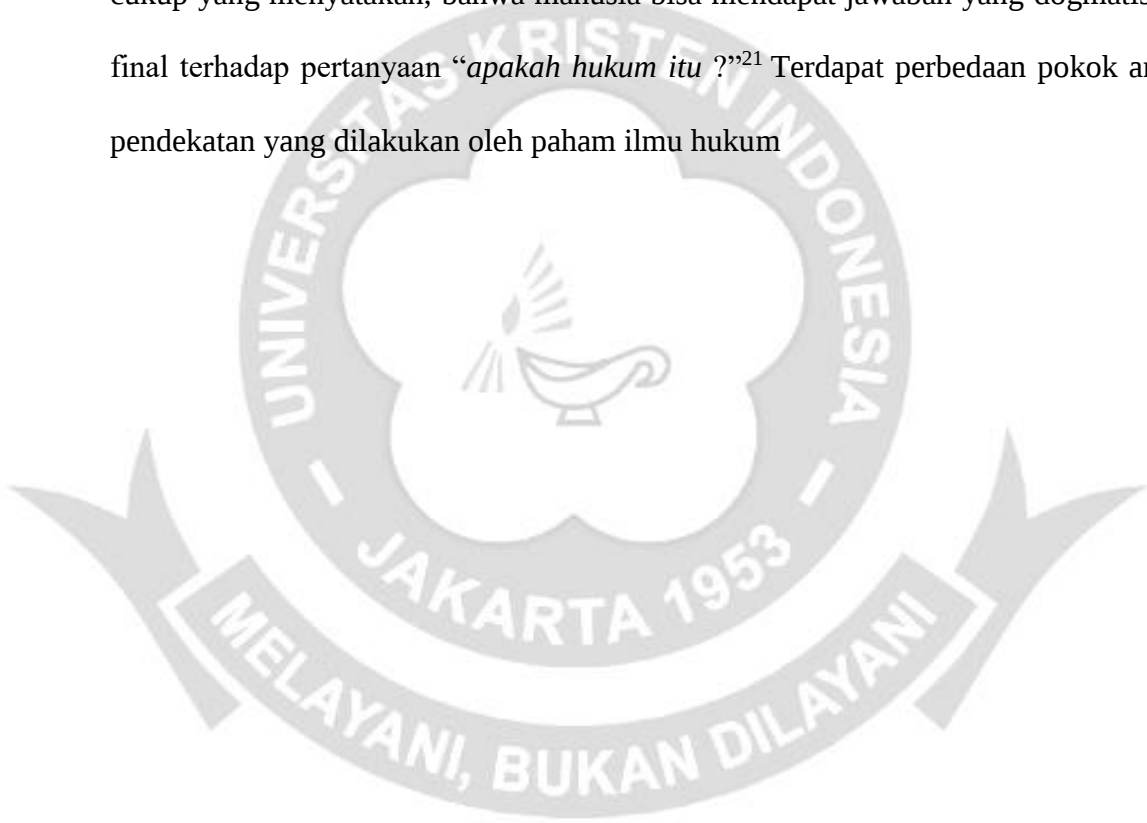
1.4. 1. Kerangka Teori

Menurut *Kerlinger* dalam buku *Sofian Efendi*, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, kontrak, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep¹⁸. Kontinuitas Perkembangan Ilmu Hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh suatu teori.¹⁹ Teori dalam suatu penelitian tesis berfungsi untuk memberikan arahan / petunjuk dan memperkirakan serta menjelaskan gejala yang diamati. Terkait dengan penelitian ini yang merupakan penelitian hukum normatif, maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum.

Teori Hukum menjelaskan bahwa hukum harus stabil (*stable*), tetapi teori tersebut tidak boleh diam (*still*) atau kaku (*rigid*). Pengertian Teori Hukum tersebut terkesan saling bertolak belakang satu sama lain, namun sebenarnya tidak saling

bertentangan. Sering pula ada pendapat bahwa seorang ahli hukum (dogmatis) mulai masuk ke dunia Teori Hukum saat ahli tersebut mulai meninggalkan pertanyaan-pertanyaan tentang “*darimana*”, “*mengapa*”, “*bagaimana*” dan “*untuk apa*”.²⁰ Pada dasarnya suatu pemikiran teoritis hukum itu memang agak menerawang dan butuh perenungan untuk memaknainya,

Sejarah perkembangan pemikiran tentang hukum, tidak didapati bukti-bukti cukup yang menyatakan, bahwa manusia bisa mendapat jawaban yang dogmatis dan final terhadap pertanyaan “*apakah hukum itu ?*”²¹ Terdapat perbedaan pokok antara pendekatan yang dilakukan oleh paham ilmu hukum



18. Sofian Efendi. *Unsur-Unsur Penelitian Survei dalam Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, 1998, hal 37. Mengutip rumusan Kerlinger, F.N. 1973 *Fondation of Behaviour Research*, 2nd Edition, Rinehart and Winston. hal: 9.

19. Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1982. hal:6 .

20. Mertokusumo, Sudikno, “*Teori Hukum*”, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011., Hal. 11.

21. Aprita, Sertika dan Adhitya, Rio, “*Filsafat Hukum*,” Raja Grafindo Persada, Cet-1, Juni 2020.

analitis dengan paham dari ilmu hukum normatif. Ilmu hukum analitis memandang hukum sebagai apa adanya dalam kenyataan (*Das Sein*), sedangkan ilmu hukum normatif lebih memandang hukum sebagai apa yang seharusnya terjadi (*Das Sollen*). *Das Sein* dan *Das Sollen* juga diartikan sebagai apa yang benar dan salah atau apa yang baik dan yang buruk berdasarkan berbagai ukuran termasuk ukuran moral. Kedua macam pandangan yang berbeda tersebut secara prinsip telah mendorong timbulnya perbedaan terhadap berbagai teori hukum yang dikembangkan²².

Teori-teori hukum yang berhubungan dengan penelitian tesis ini, yaitu :

a. Teori Hukum Manfaat (Teori Utilitarianisme) *Jeremy Bentham*

Jeremy Bentham merupakan seorang filosof dan ahli hukum Inggris yang menjadi tokoh yang pertama kali mengembangkan teori kemanfaatan juga dikenal sebagai Teori Utilitarianisme²³. Teori Utilitarianisme yang dikemukakan oleh *Jeremy Bentham* yaitu reaksi terhadap konsepsi hukum alam pada abad ke delapan belas (ke-18) dan sembilan belas (ke-19). Pada prinsipnya salah satu tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan untuk mencapai kebahagiaan yang dikaitkan dengan Teori Utilitarianisme milik *Jeremy Bentham*. Istilah dari “*The greatest happiness of the greatest number*” selalu diidentikkan sebagai kebahagiaan yang ditentukan oleh banyaknya orang²⁴. Oleh karena itu, bukan hanya *the greatest number* yang dapat diperhitungkan, akan tetapi *the greatest happiness* juga dapat diperhitungkan *Bentham*. Kemanfaatan (*utility*) oleh *Bentham*

22. Fuadi Munir, “Teori-Teori Besar (*Grand Teori*) Dalam Hukum,” Kencana Pradana Media Group., 2014, Hal. 6, Jakarta.

23. Pratiwi, Endang dan Negoro, Theo.” *Teori Utilitarianisme Jeremy Bentham: Tujuan Hukum atau Metode Pengujian Produk Hukum?*,” Jurnal Konstitusi, Volume 19, Nomor 2, Juni 2022.

24. *ibid.*, al. 4-5.

diartikan sebagai sesuatu yang dimiliki yang mampu menghadirkan manfaat, keuntungan, kesenangan, serta kebahagiaan, tetapi juga sesuatu yang dapat mencegah terjadinya kerusakan, ketidaksenangan, kejahatan atau ketidakbahagiaan. Nilai kemanfaatan terdapat pada tingkat individu yang melahirkan kebahagiaan individual (*happiness of individual*) dan masyarakat (*happiness of community*). Bagi *Bentham*, moralitas perbuatan ditetapkan dengan mempertimbangkan kegunaannya guna mencapai kebahagiaan seluruh manusia, bukan kebahagiaan individu yang egois semata seperti yang dianut oleh hedonisme klasik. Konsep Utilitarianisme *Bentham* adalah sejawa dengan UUD Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) dengan prinsip kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

b. Teori Hukum Pembangunan

Dalam sejarah perkembangan hukum di Indonesia maka salah satu teori hukum yang banyak mengundang perhatian dari para pakar dan masyarakat adalah mengenai Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.²⁵ Teori Hukum Pembangunan tersebut banyak mengundang perhatian yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

25. Aulia, M. Zulfa., "Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja: Mengarahkan Pembangunan atau Mengabdikan pada Pembangunan?," Undang: Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 2 (2018).

- 1). Teori Hukum Pembangunan adalah teori hukum yang eksis di Indonesia yang diciptakan oleh orang Indonesia dengan memandang dimensi dan kultur masyarakat Indonesia. Tolok ukur dimensi teori hukum pembangunan tersebut lahir, tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi Indonesia, maka hakikatnya penerapannya akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik.
- 2). Secara dimensional, maka Teori Hukum Pembangunan memakai kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of life*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan maka terhadap norma, asas, lembaga dan kaidah yang terdapat dalam Teori Hukum Pembangunan tersebut. Teori ini relatif merupakan dimensi yang meliputi *structure* (struktur), *culture* (kultur) dan *substance* (substansi) sebagaimana dikatakan oleh Lawrence W. Friedman²⁶.
- 3). Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool social engineering*) dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang²⁷.

1.4.2 Kerangka Konsep

Konsep perlu dirumuskan dalam penelitian ini yaitu konsep pengawasan yang didefinisikan menurut George R. Terry seorang ahli ilmu manajemen yang dikutip Muchsan adalah sebagai berikut yaitu “*Control is to determine what is accomplished evaluate it, and apply corrective measure, if needed to result in keeping with the plan.*” Selanjutnya juga Terry menjelaskan bahwa pengawasan menitikberatkan pada tindakan evaluasi serta koreksi terhadap hasil

26. *ibid.* Aulia, M. Zulfa.

27. *ibid* Aulia, M. Zulfa.,

Rencana²⁸. Tindakan pengawasan itu tidak hanya dilakukan terhadap suatu proses kegiatan yang sedang berjalan, akan tetapi juga pada akhir suatu kegiatan setelah kegiatan tersebut menghasilkan sesuatu. Begitu juga menurut *Henry Fayol* seorang ahli ilmu manajemen lainnya menyebutkan; “*Control consist in verifying wether everything occurs in conformity with the plan adopted, the instruction issued and principles established. It has for object to point out weaknesses and errors in to reactivate then and prevent recurrence.*”²⁸ *Fayol* berpendapat bahwa hakikat merupakan suatu tindakan menilai (menguji) apakah sesuatu telah berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Melalui pengawasan tersebut akan dapat ditemukan kesalahan-kesalahan yang akhirnya akan dapat dikoreksi dan jangan sampai kesalahan tersebut terulang kembali²⁹.

Berdasarkan pendapat-pendapat ahli manajemen sebelumnya, maka data disimpulkan, bahwa pengawasan adalah kegiatan untuk menilai suatu pelaksanaan tugas secara *de facto*. Sedangkan tujuan pengawasan hanyalah terbatas pada pencocokan apakah kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan tolak ukur yang telah ditentukan sebelumnya³⁰.

28. Musfiady,” *Mekanisme Pengawasan Pemilu Di Indonesia.*” Jurnal Sosial Budaya, Vol. 9, No. 1 Januari-Juli 2012 .

29. *ibid.*, 42-43

30. *ibid.*, 43

1.5 Metode Analisis Data

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-normatif yang pada hakekatnya menekankan pada metode deduktif sebagai pegangan utama. Analisis yuridis-normatif atau sering disebut juga dengan istilah doktrinal yaitu terutama mempergunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai dasar penelitian ilmiah³¹. Dalam penelitian ini juga digunakan pendekatan deskriptif yaitu penggambaran antara konsep-konsep khusus dalam arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti dan atau diuraikan dalam suatu karya ilmiah. Jadi dalam pendekatan ini peneliti harus membangun suatu konsep sebagai dasar dalam penelitiannya dan juga menjadi gambaran bagaimana hubungan antara konsep-konsep yang akan diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya. Penelitian ini bertitik tolak pada adanya pengaruh kebijakan tentang *omnibus law* yang didalamnya juga memuat tentang koperasi. Selain itu penelitian ini juga mengkaji industri Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) yang sedang menghadapi tantangan terjadinya peristiwa gagal bayar dari 8 (delapan) KSP yang sudah diutarakan sebelumnya. Selain itu perlunya analisis peranan pengawasan keuangan KSP Terbuka (*Open-Loop*) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menghimpun dana masyarakat di luar anggotanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Penelitian ini yang bersifat yuridis-normatif atau doktrinal dengan sumber data yang dipergunakan adalah menggunakan sumber-sumber data sekunder³²

31. Soekanto, Soerjono dan Mamuji, S, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Rajawali Press, Cetakan-19, Depok, 2019.

32.. Soekanto, Soerjono, *Op.cit*, UI-Press, Jakarta, 2019.

Dalam penelitian ini penulis tidak mengutamakan untuk mempergunakan sumber data primer yang bersumber langsung dari masyarakat dan walaupun diperoleh data primer adalah sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Sedangkan sumber data sekunder yang dimaksud dalam penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bahan hukum sekunder utama yaitu berupa bahan-bahan hukum yang mengikat dan berkaitan langsung terhadap tema penelitian ini, yaitu bahan Undang-Undang Dasar, perundang-undangan dan peraturan-peraturan hukum lainnya;
- b. Bahan hukum sekunder tambahan yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum utama yaitu seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal penelitian dan hasil-hasil laporan penelitian atau pendapat pakar hukum terkait.

1.6 Studi Pustaka

Untuk lebih menghasilkan penelitian yang baik, maka Peneliti dalam tesis ini telah berusaha membandingkan dengan tema-tema penelitian karya-karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Adapun karya ilmiah pembanding yang dilakukan peneliti-peneliti lainnya terkait pembahasan tentang : Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas Koperasi Simpan Pinjam.. Untuk lebih memperjelas hubungan antara ke-3 (tiga) penelitian-penelitian tersebut di bawah, maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Summary Literature Review Penelitian 1

Judul	Model Lembaga Pengawasan Koperasi Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat
Jurnal	Lex Renaissance
18	Volume 2 Halaman 346-359
Tahun	Desember 2023
Penulis	Teguh Rizkiawan
Tgl. Review	20 Maret 2024

Tujuan Penelitian	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis problematika pengaturan pengawasan koperasi yang berlaku dan model lembaga pengawasan koperasi sebagai upaya perlindungan hukum bagi masyarakat ke depannya. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sudah tidak relevan guna melakukan fungsi pengawasan koperasi saat ini. Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi koperasi. Hal ini yang kemudian menjadi celah yang dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan untuk beroperasi yang didukung dengan banyaknya kasus-kasus Koperasi Simpan Pinjam yang gagal bayar sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil maupun immaterial kepada masyarakat. Melalui reformulasi UU Nomor 25 Tahun 1992, pemerintah dapat mengadopsi dua (2) model lembaga pengawasan koperasi, yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga pengawas koperasi dan pembentukan lembaga baru, Otoritas Pengawas Koperasi.
-------------------	--

Summary Literature Review Penelitian 2

Judul	Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Pasca Undang-undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
Jurnal	Jurnal Hukum Bisnis
Vol. dan hal.	Volume: 12 Nomor 2
Tahun	Maret 2021
Penulis	Salwa Faeha Hanim
Tanggal Review	7 April 2023

Tujuan Penelitian	Keberadaan koperasi menjadi bagian dari amanat Undang-undang Dasar 1945 yang mana menganut asas ekonomi kerakyatan. Seiring berkembangnya industri ekonomi syariah, koperasi syariah turut serta membangun sistem ekonomi nasional. Pasca diundangkannya Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan terjadi migrasi dalam hal kepengawasan koperasi yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian. Pasca diundangkannya Undang-undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan sektor Keuangan, pengawasan koperasi baik koperasi konvensional maupun syariah terbagi menjadi 2 (dua) yakni koperasi yang bergerak di sektor jasa keuangan dan yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan. Koperasi yang tidak bergerak di sektor jasa keuangan pengawasannya masih diatur oleh UU No. 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Sedangkan koperasi yang bergerak di
-------------------	---

	sektor jasa keuangan yang melayani simpan pinjam di luar anggota, serta memperoleh modal dari selain anggota maka segala pengawasannya diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan.
--	--

Summary Literature Review Penelitian 3

Judul	Urgensi Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan Koperasi Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Koperasi Simpan Pinjam
Jurnal	Rio Law Jurnal
Vol. dan hal.	Volume. 5 Nomor. 2
Tahun	2024
Penulis	Arif Budi Sosiawan dan Suparnyo
Tanggal Review	23 Maret 2024

Tujuan Penelitian	Koperasi merupakan perwujudan usaha bersama yang berdasar atas asas kekeluargaan yang bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat. Koperasi bersifat keanggotaan yang sukarela dan terbuka sehingga koperasi dapat berkembang luas di seluruh wilayah Indonesia. Namun dalam perkembangannya pengelolaan koperasi juga dihadapkan pada permasalahan, pengelolaan keuangan, sehingga mengakibatkan koperasi dalam keadaan rugi yang umumnya terjadi pada koperasi simpan pinjam yang simpanan anggota koperasinya tidak dapat diambil atau dengan kata lain mengalami gagal bayar. Salah satu upaya perlindungan hukum yang perlu dilakukan adalah melalui Lembaga Penjamin Simpanan koperasi yang dibentuk oleh Pemerintah. Pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan koperasi merupakan hal yang urgensi, karena terdapat banyak kasus koperasi simpan pinjam yang mengalami gagal bayar namun simpanan anggotanya belum sepenuhnya dikembalikan. Apabila Lembaga Penjamin Simpanan koperasi sudah dibentuk, maka tidak akan ada keraguan bagi anggota koperasi simpan pinjam karena simpanannya aman dan dijamin oleh Pemerintah.
-------------------	--

Kesimpulannya berdasarkan perbandingan dengan ke-3 (tiga) penelitian lainnya di atas yaitu judul dan objek yang diteliti oleh peneliti dengan penelitian lainnya yang dikemukakan sebelumnya adalah tidak memiliki kesamaan persis, namun ada aspek-aspek yang beririsan seperti sudah diutarakan pada pembahasan masing-masing penelitian tersebut. Dalam hal ini Peneliti dalam tesis ini lebih menitikberatkan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) yang sedang

menghadapi tantangan terjadinya gagal bayar dari beberapa KSP dimaksud. Selain itu perlunya peranan pengawasan yang lebih kuat baik internal dan eksternal terhadap keseluruhan aspek Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Terbuka (*Open-Loop*) sebagai salah satu Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang menghimpun dana masyarakat di luar anggotanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam penelitian tesis ini.

1.7 Sistematika Penulisan

Guna memberikan kemudahan dalam memahami tentang penelitian ini secara keseluruhan, maka perlu dijelaskan mengenai sistematika penulisan penelitian secara sistematis. Adapun sistematika dari penelitian ini terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Uraian dalam bab ini akan membahas secara umum mengenai Latar Belakang Permasalahan, Permasalahan, Maksud dan Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Uraian dalam bab ini akan membahas mengenai berbagai Teori Hukum Manfaat (Teori *Utilitarianisme*) *Jeremy Bentham* dan Teori Hukum Pembangunan serta definisi, jenis pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) ruang lingkup serta dampaknya.

BAB III. PROBLEMATIKA HUKUM DAN SOLUSINYA DALAM PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM YANG BERLAKU SAAT INI, SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2023

Pada bab ini menguraikan tentang problematika penerapan pengawasan koperasi simpan pinjam dan solusinya serta hambatan-hambatan/kendala-kendala sampai

sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) dan kajian yuridis penerapan prosedur pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang telah dinyatakan berlaku.

BAB IV. PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) TERHADAP PENGAWASAN KOPERASI SIMPAN PINJAM TERBUKA (*OPEN-LOOP*) DI INDONESIA

Pada bab ini menguraikan tentang problematika penerapan pengawasan dalam koperasi simpan pinjam dan solusinya atau hambatan/kendala sejak *setelah diterbitkannya* Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) dan kajian yuridis penerapan dan perencanaan prosedur pengawasan sesuai ketentuan perundang-undangan yang telah dinyatakan berlaku maupun perundangan-undangan dan peraturan-peraturan yang sedang dirancang.

BAB. V. KESIMPULAN DAN SARAN

Uraian dalam bab ini memuat tentang kesimpulan dan saran-saran atas hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Hukum Manfaat (*Teori Utilitarianisme*)

Konsep dasar dari *Teori Utilitarianisme* secara umum sangat sederhana, yaitu proses memaksimalkan kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, dan dari proses tersebut kita dapat menikmati manfaat, keuntungan, kebahagiaan, dan kenikmatan (*benefit, advantage, pleasure, good, or happiness*). Kemudian dari proses memaksimalkan kedayagunaan tersebut, harapannya adalah untuk dapat menghalangi timbulnya rasa sakit, kejahatan, penderitaan, atau perasaan yang menimbulkan ketidakbahagiaan. Proses penerapan konsep *Utilitarianisme* dengan penilaian terhadap suatu tindakan (baik yang dilakukan secara aktif atau tidak) dari fenomena yang terjadi di masyarakat, dan atau suatu peristiwa nyata, akan didasarkan pada seberapa berdayanya dan seberapa bergunanya tindakan, fenomena, dan atau peristiwa tersebut kepada individu yang mengalaminya.³³

Oleh karenanya dalam konsep *Utilitarianisme* klasik, apabila sesuatu tersebut memiliki daya guna yang besar kepada masyarakat luas, maka hal demikian akan meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa sakit. Hal demikian pula yang membuat konsep *Utilitarianisme* juga penuh dengan proses perhitungan antara kebahagiaan (*pleasure*) dan penderitaan (*pain*), karena apabila suatu tindakan / fenomena / peristiwa melahirkan kebahagiaan yang lebih besar dari penderitaannya, maka tindakan / fenomena / peristiwa tersebut memiliki “kedayagunaan” terhadap

33. Mary Warnock, *Utilitarianisme and On Liberty: Including Mill's Essay on Bentham and Selection from the Writings of Jeremy Bentham and John Austin*, Second, (Malden: Blackwell Publishing, 2003), 1.

masyarakat. Sebaliknya, apabila tindakan / fenomena / peristiwa itu melahirkan penderitaan yang lebih besar, maka tindakan/fenomena/peristiwa *tidak* memiliki “kedayagunaan”. Dari premis di atas, penulis berpendapat bahwa tujuan dari konsep *Utilitarianisme* klasik bukanlah bagaimana tindakan/ fenomena/peristiwa digunakan untuk mencapai kemanfaatan, tetapi justru untuk *menghitung* apakah tindakan/fenomena/peristiwa memiliki kemanfaatan. Kemudian apabila memiliki kemanfaatan yang lebih besar, tindakan/fenomena peristiwa secara otomatis telah berdaya guna bagi masyarakat dan juga sebaliknya. Oleh sebab itu, *Utilitarianisme* lebih cocok untuk dijadikan sebagai alat evaluasi etis-etika apakah suatu hal yang terjadi, berdaya guna bagi masyarakat luas atau tidak, dengan menggunakan perhitungan *pleasure* dan *pain* tadi.³⁴

Selanjutnya *Jeremy Bentham* mengembangkan konsep *Utilitarianisme* klasik tersebut dengan memasukkan peran hukum didalamnya (dalam beberapa literatur, pengembangan oleh *Jeremy Bentham* ini disebut “*Legal Utilitarianism*”). Prinsipnya *Jeremy Bentham* memiliki pandangan yang sama dengan *Utilitarianisme* klasik, tetapi *Bentham* menggali lebih dalam perihal mengapa *pleasure* dan *pain* dijadikan sebagai batu uji untuk menilai suatu tindakan/peristiwa/fenomena tertentu. Menurutnya, manusia adalah makhluk hidup yang selalu dibayang-bayangi oleh rasa kebahagiaan dan rasa sakit. Bayang-bayang tersebut yang nantinya akan menentukan perilaku mereka³⁵, contohnya dengan mengetahui bahwa manusia dibayang-bayangi

34. University College of London, “*About Jeremy Bentham*,” University College of London, <https://www.ucl.ac.uk/bentham-project/about-jeremy-bentham>, diakses 29 September 2021.

35 Philip Schofield, “*The legal and political legacy of jeremy bentham*,” *Annual Review of Law and Social Science* 9 (November 2013): 51–70, <https://doi.org/10.1146/annurev-lawsocsci-102612-134101>.

dengan dua rasa ini, kita akan mengetahui apa motivasi seseorang melakukan tindakannya, apa yang mendasari seseorang menaruh harapan dan cita-citanya, dan kita juga akan mengetahui apa yang akan dia lakukan kedepannya. Semuanya pasti akan didasarkan atas kebahagiaan untuk dirinya, dan menghindari rasa sakit terhadap dirinya.

Secara mendetail, konsep *Utilitarianisme* dari *Jeremy Bentham* menggambarkan bahwa apabila seorang individu menghadapi suatu peristiwa yang secara moralitas baginya itu penting, maka kita dapat melakukan perhitungan mengenai siapa saja yang akan dipengaruhi oleh tindakan tersebut dan seberapa besar *pleasure* dan *pain* yang dapat ditimbulkan bagi mereka yang terkena dampaknya, dan memilih mana saja tindakan yang dapat mengoptimalisasikan kebahagiaan atau mereduksi rasa penderitaannya. Lebih lanjut, di dalam konsep teori *Utilitarianisme* nya tersebut, *Jeremy Bentham* juga mempercayai adanya proses untuk memaksimalkan kedayagunaan, adalah sama dengan memaksimalkan kebahagiaan, manfaat, keuntungan, dan kenikmatan bagi sebanyak-banyaknya orang atau dalam premis yang sama. Memaksimalkan kedayagunaan adalah sama dengan meminimalkan rasa penderitaan bagi sebanyak-banyaknya orang yang terdampak kepada situasi yang secara moralitas dianggap penting baginya. Dalam hal ini. *Jeremy Bentham* tidak membahas apakah moralitas itu masuk ke dalam proses perhitungan dari *pleasure* dan *pain*-nya tersebut, atau apakah moralitas merupakan hal yang penting bagi masyarakat, tetapi menempatkan moralitas sebagai suatu indikator kapan perhitungan *pleasure* dan *pain*-nya itu digunakan.

Dalam perhitungan antara *pleasure* dengan *pain* dapat dilakukan apabila terdapat tindakan/peristiwa/fenomena yang secara moralitas masyarakat menganggap itu penting, sehingga apabila tidak ditemukan solusi untuk permasalahan tersebut, akan menimbulkan ketidaktertiban didalamnya. Oleh sebab itu, *Jeremy Bentham*

berpendapat *Utilitarianisme* ini menjadi sangat relevan apabila dijadikan sebagai pisau analisis terhadap suatu kebijakan hukum. Hal tersebut disebabkan selain terjadinya anomali masyarakat, tetapi hukum juga menjadi bagian penting yang dapat mengguncang nilai-nilai moralitas masyarakat.³⁶

Dalam uraian selanjutnya akan dijelaskan prinsip-prinsip dasar ajaran *Bentham* yaitu tujuan hukum dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu, dilanjutkan kemudian kepada masyarakat lebih luas (*"the greatest happiness of the greatest number"*). Untuk mewujudkan kebahagiaan individu dan masyarakat maka perundang-undangan harus mencapai empat tujuan:

1. *To provide subsistence* (untuk memberi nafkah hidup);
2. *To Provide abundance* (untuk memberikan nafkah makanan berlimpah);
3. *To provide security* (untuk memberikan perlindungan); dan
4. *To attain equity* (untuk mencapai persamaan).³⁷

Undang-undang yang banyak memberikan kebahagiaan pada bagian terbesar masyarakat akan dipandang sebagai undang-undang yang baik. Kemudian *Bentham* berpendapat bahwa keberadaan negara dan hukum semata-mata sebagai alat untuk

36. Bentham, Jeremy "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation," .Ontario: Batoche Books Kitchener, 2001, 14-19.

37. Wardhani, Nurwidya Kusma dkk. "Penerapan Konsep Teori Utilitarianisme Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia ." Jurnal Relasi Publik Vol. 2, No. 1 Februari 2024.

mencapai manfaat yang hakiki yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Keterkaitan itu terletak pada keyakinan bahwa hukum mesti dibuat secara utilitarianistik. Tujuan hukum bukan hanya untuk kepastian hukum dan keadilan, akan tetapi juga ditujukan

untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Tujuan hukum itu dapat dilihat seberapa besar dampaknya bagi kesejahteraan manusia (*human welfare*). Tujuan hukum seperti ini memberi landasan etis bagi aliran berpikir *Utilitarianisme*.

Hukum itu pada prinsipnya ditujukan untuk menciptakan ketertiban masyarakat, disamping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada jumlah orang yang terbanyak. Dengan demikian, legislasi merupakan proses kunci untuk mewujudkan hukum yang dapat mendatangkan manfaat bagi individu. Proses legislasi akan menghasilkan hukum yang akan dipatuhi oleh semua warga negara. Negara ikut mengatur kepentingan warga negara dan menjaga kestabilan serta ketertiban hukum, yang pada gilirannya untuk menciptakan secara terarah berbagai kondisi kesejahteraan sosial yang dikehendaki masyarakat. Sampai disini terlihat ada keselarasan antara teori *Utilitarianisme* dan perkembangan hukum Koperasi di Indonesia. Namun demikian apa yang disampaikan oleh *Bentham* mempunyai arti penting dalam sejarah filsafat hukum. *Bentham* menghubungkan dasar pemikiran filsafat dengan dalil-dalil hukum praktis, meletakkan individualisme atas dasar materilistik baru, menghubungkan hak-hak individu yang tahu diri dan menempatkannya dibawah kebahagiaan sejumlah besar individu-individu dengan tuntutan yang sama yaitu:

1. Hidup dalam masyarakat, mengarahkan tujuan-tujuan hukum pada tujuan-tujuan sosial praktis, bukannya pada dalil-dalil yang abstrak;
2. Meletakkan dasar untuk kecenderungan relativitas baru dalam ilmu hukum, yang di

kemudian hari disebut ilmu hukum sosiologis;

3. Menghubungkan hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang pasti dan keseimbangan.

dari berbagai kepentingan, memandang jaminan keamanan sebagai objek hukum yang penting. Dalam hal ini fungsi yang dikembangkan untuk tidak menghiraukan orang-orang lain, dengan positifisme analitis, memberi tekanan pada kebutuhan dan mengembangkan cara pembentukan hukum yang disadari, dengan kodifikasi melalui pengadilan atau evolusi melalui kebiasaan.

2.2 Teori Hukum Pembangunan

Teori hukum pembangunan, khususnya dalam konteks Indonesia tentu tidak dapat dilepaskan dari sumbangsih pemikiran *Prof. Mochtar Kusumaatmadja* dalam berbagai karyanya. Bertitik tolak dari telaah berbagai aliran hukum, mulai dari aliran *legisme*, *positivistik*, sejarah, *realisme* hingga *social jurisprudence* yang akhirnya berkembang menjadi konsep makna kedayagunaan (*utility*) dari suatu tindakan, sehingga dari “*law as a tool of social engineering*” yang digagas oleh *Roscoe Pound*.³⁸

Kehadiran teori tersebut setidaknya dilatarbelakangi atas dua alasan, yakni:

Terdapat asumsi bahwa hukum justru menghambat perubahan masyarakat;

38. Oje Salman dan Eddy Damian, *Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan* dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H, LL.M (Bandung: PT. Alumni, 2020), hlm. 5

2. Adanya realitas bahwa masyarakat Indonesia telah mengalami perubahan menuju ke arah pemikiran hukum modern³⁹.

Dalam penjelasan yang lebih komprehensif, *Prof Mochtar Kusumaatmadja* mengutarakan bahwa tujuan pokok hukum tidak dapat direduksi dengan hanya sebagai alat untuk mewujudkan ketertiban saja, melainkan tujuan lain hukum yakni tercapainya keadilan yang berbeda-beda atas isi dan ukurannya, sesuai dengan perkembangan masyarakat pada ruang dan waktu tertentu. Selanjutnya disatu sisi tetap diperlukan adanya kepastian hukum, tetapi dilain sisi juga tetap menggali makna keadilan yang berkembang dalam masyarakat.⁴⁰ Berangkat dari konsep “*law as a tool of social engineering*”, *Prof. Mochtar Kusumaatmadja* menyampaikan adanya 2 (dua) dimensi inti atas teori hukum pembangunan yakni:

1. Ketertiban atau keteraturan dalam rangka pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan, bahkan dipandang mutlak adanya;
2. Hukum di satu sisi berfungsi sebagai alat pengatur atau sarana pembangunan dalam artian penyalur kegiatan manusia yang dikehendaki kearah pembaharuan.

Operasionalisasi Teori Hukum Pembangunan di atas, bukan hanya terpaku pada keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat saja, melainkan juga meliputi lembaga-lembaga (institusi) dan proses penegakan atau mewujudkan

39. Mochtar Kusumaatmadja, “*Pembinaan Hukum dalam Rangka Pembangunan Nasional*,” Bandung: Bina Cipta, 2010, hlm. 11.

40. Jimly Asshiddiqie, “*Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*” Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia 2020, hlm. 122.

kaidah-kaidah tersebut dalam kenyataan⁴¹. Pokok pengertian Teori Hukum Pembangunan di atas, penulis menyimpulkan bahwa dalam memahami hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks perubahan masyarakat. Dalam konteks pembentukan hukum oleh lembaga legislatif secara yuridis pembentukannya berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 10 ayat (1) huruf e yang menyatakan bahwa pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat, yang merupakan salah satu dari materi muatan suatu undang-undang. Pemenuhan kebutuhan masyarakat mencerminkan konsep pembentukan hukum yang responsif dan aspiratif.⁴²

Teori Hukum Pembangunan adalah teori yang memandang hukum sebagai sarana untuk memperbaiki masyarakat. Dalam teori ini, hukum tertulis dapat digunakan untuk mempercepat pembangunan. Berikut adalah beberapa hal yang berkaitan dengan teori hukum pembangunan:

1. Hukum sebagai penggerak pembangunan;
2. Hukum dapat membawa masyarakat ke arah yang lebih maju;
3. Hukum yang memadai;
4. Hukum yang memadai tidak hanya berupa kaidah dan asas, tetapi juga mencakup lembaga dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum.

41. Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M.," Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analisis_teoris_hukum_pembangunan.pdf (diakses 9 Oktober 2022).

42. SP, Sugeng, S.P. dan Fitria, Annisa Fitria, "Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi" CV Bintang Media Semesta, Cetakan 1, Mei 2023

Pembangunan hukum adalah tindakan atau kegiatan untuk membentuk kehidupan hukum kearah yang lebih baik. Dalam konteks legislasi, pembaruan Teori

Hukum Pembangunan diperlukan agar semangat Teori Hukum Pembangunan relevan dan didukung oleh kekuasaan yang responsif. Inti dari Teori Hukum Pembangunan yaitu hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam teorinya *Prof. Mochtar Kusumaatmadja* hendak memandang bagaimana hukum tertulis bisa terus mengakselerasi pembangunan Indonesia yang merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dilandasi peraturan perundang-undangan.

Berkenaan dengan itu, *Prof Mochtar Kusumaatmadja* memiliki pandangan akan dominannya peran peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana hal tersebut merupakan salah satu kondisi obyektif dalam Teori Hukum Pembangunan yang diusungnya. *Prof Mochtar* menjelaskan bahwa dalam konsep-konsep teoritiknya yaitu peran peraturan perundang-undangan di Indonesia ini sangat dominan. Ini berbeda dengan negara-negara lain yang pendekatannya lebih ke hukum yurisprudensi, seperti di Amerika Serikat⁴³. Berbeda pula dengan Indonesia yang masyarakatnya baru dapat bereaksi bila melakukan suatu hal jika telah secara tegas diperbolehkan oleh hukum. *Prof Mochtar* juga mengatakan bahwa meskipun Indonesia merupakan negara hukum yang berpegang teguh pada hukum tertulis, tetapi Indonesia bukan menganut prinsip

43. Fachri Ferinda K ,”*Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja* 7 Juni 2022.

legisme (hukum identik dengan undang-undang).

Terlepas dari peraturan perundang-undangan, hakim juga bisa mengeksplorasi nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dengan kata lain, hal tersebut dimaknai bahwa sisi sosiologis tetap diperhatikan dalam pengambilan suatu keputusan hukum. Kondisi obyektif lainnya pada Teori Hukum Pembangunan, *Prof Mochtar* menyatakan bahwa adanya kesesuaian dengan praktik internasional, adanya asumsi hukum menghambat perubahan. Teori Hukum Pembangunan yang dapat diterapkan dalam ekonomi kerakyatan adalah teori yang memandang hukum sebagai sarana untuk memperbaharui masyarakat. Teori ini didasarkan pada anggapan bahwa keteraturan dan ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang diinginkan dan perlu.

Hukum ekonomi adalah instrumen penting dalam pembangunan suatu negara. Menurut *Mochtar Kusumaatmadja*, hukum ekonomi harus dilihat sebagai sarana untuk mencapai tujuan Pembangunan.⁴⁴ Pembangunan yang dimaksud antara lain peningkatan kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial hingga stabilitas politik. Dengan maksud demikian, hukum haruslah adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berkembang. Hukum Ekonomi Pembangunan adalah pengaturan hukum yang bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan perekonomian secara nasional. Teori Hukum Pembangunan memandang hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi, hukum yang jelas dan efektif dapat menciptakan iklim investasi yang sehat, mendorong inovasi dan persaingan, serta menjaga stabilitas pasar.

44. Kusuma, Daffa Prangsi Rakisa Wijaya dkk. "Konstruksi Teori Hukum Pembangunan Dalam Orulasi Energi Mix Policy di Indonesia." *Jurnal Rechtsvinding*, Volume 11 Nomor 3, Desember 2022.

Sementara itu, koperasi merupakan badan usaha ekonomi yang dapat berperan dalam pembangunan nasional, diantaranya usaha untuk meningkatkan kontribusi ekspor koperasi dalam ekspor nasional dan partisipasi dalam pembangunan infrastruktur nasional serta berperan dalam layanan keuangan kepada anggota koperasi dan masyarakat secara umum.

2.3 Koperasi

Definisi Koperasi Koperasi berasal dari kata *Co-Operative* yaitu *Co* berarti bersama, dan *Operative* berarti bekerja / beroperasi, sehingga secara herfiah berarti bekerjasama⁴⁵. Koperasi memiliki kedudukan yang strategis, yaitu :

1. Koperasi sebagai lembaga ekonomi rakyat;
2. Koperasi sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial.

Koperasi sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan yang berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat. Koperasi adalah perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan-

45. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia.” *Apa Itu Koperasi ?*.” Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta, 2010.

kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya bersama melalui perusahaan yang

dimiliki bersama dan dikendalikan secara demokratis.

Tujuan usaha koperasi adalah untuk memenuhi kebutuhan anggotanya atau bermotif pelayanan kepada para anggotanya. Koperasi mewujudkan demokrasi ekonomi melalui kebersamaan, kekeluargaan, keterbukaan, kebertanggungjawaban, bermotif pelayanan kepada para anggotanya. Anggota koperasi memiliki peran yang menentukan dalam proses manajemen dan pengambilan keputusan organisasi maupun operasionalisasi usaha koperasi. Anggota berkedudukan sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa dari perusahaan koperasi. Anggota berpartisipasi aktif dalam pemupuk modal, pemanfaatan pelayanan, menanggung resiko, dan terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Partisipasi anggota dan manajemen koperasi menjadi pilar keberhasilan koperasi. Setiap anggota koperasi memiliki hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara.

Karakteristik Pokok Koperasi adalah koperasi swadaya (*self-help cooperative*) yang mempunyai satu kepentingan ekonomi yang sama beritikad diselesaikan secara bersama saling membantu atas dasar kekuatannya sendiri atau Kelompok Koperasi (*cooperative group*). Koperasi berswadaya yaitu bertekad mencapai tujuan bersama untuk meningkatkan kemampuan ekonomi bersama melalui usaha bersama secara lebih baik dengan membentuk organisasi yaitu mengangkat pengurus-pengawas, menetapkan tata cara pengambilan keputusan, dan rapat anggota dijadikannya sebagai kekuasaan tertinggi)

Nilai-nilai Dasar Koperasi yaitu koperasi dapat dibedakan antara nilai-nilai etis dengan nilai-nilai fundamental. Nilai etis koperasi bertitik-tolak pada nilai-nilai yang diperkenalkan oleh para perintis koperasi, yaitu kejujuran dan keterbukaan.

Sedangkan nilai-nilai fundamental koperasi lebih bersifat universal, artinya berawal

dari semangat untuk memperbaiki nasib penghidupan sendiri berdasarkan prinsip tolong-menolong. Nilai-nilai fundamental ini antara lain menolong diri sendiri (*self-help*), tanggung jawab sendiri (*self-responsibility*), demokrasi (*democracy*), persamaan (*equality*), keadilan (*equity*), dan solidaritas (*solidarity*).⁴⁶

Menurut *Mohammad Hatta*, koperasi membawa semangat baru, yaitu menolong diri sendiri (*self-help*). Dalam koperasi, setiap individu dapat mengoptimalkan kemampuan pribadi yang diintergrasikan dalam konteks kebersamaan (individualitas dalam kolektivitas)⁴⁷. Rasa percaya diri yang tumbuh karena adanya kebersamaan akan menyadarkan setiap individu bahwa mereka akan menghadapi berbagai kesulitan ekonomi yang relatif sama. Mereka akhirnya yakin bahwa semua kesulitan ekonomi akan dapat diatasi dengan usaha bersama. Usaha bersama ini tentu akan terus berjalan secara harmonis jika setiap individu mampu memelihara kejujuran dan keterbukaan. Nilai-nilai kejujuran dan keterbukaan yang melandasi prinsip usaha bersama berdasarkan prinsip tolong-menolong (*self-help*) ini terbukti telah mampu mengantarkan koperasi konsumsi di *Rochdale* dari Inggris untuk mencapai puncak kejayaannya. Koperasi *Rochdale* yang semula hanya beranggotakan 28 orang kini telah berkembang pesat sekali. Bidang usahanya tidak hanya konsumsi, tetapi juga distribusi, produksi, dan bahkan merambah ke bidang sosial. Bahkan juga tidak ada yang menyangka bahwa koperasi *Rochdale* merupakan perintis *department store* yang banyak kita jumpai sekarang. Oleh karenanya

46. *ibid*, *Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia*.

47. *op.cit* *Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia..*

pantaslah bila para pelopor koperasi *Rochdale* ini kemudian dijuluki sebagai pelopor koperasi *Rochdale* yang jujur (*the equitable pioneers of Rochdale*).

Nilai-nilai Dasar Koperasi meliputi :

- a. Menolong diri sendiri;
- b. Keadilan ;
- c. Kesetiakawanan;
- d. Musyawarah untuk mufakat/Demokratis;
- e. Persamaan;
- f. Swa-tanggung jawab ;
- g. Kejujuran ;
- h. Tanggung jawab sosial;
- i. kepedulian terhadap orang.⁴⁸

Prinsip-prinsip Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, keanggotaannya bersifat sukarela dan terbuka kepada siapapun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) koperasi⁴⁹. Koperasi adalah organisasi yang bersifat sukarela, terbuka bagi semua orang yang bersedia menggunakan jasa-jasanya dan bersedia menerima tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin (*gender*), latar belakang sosial, ras, politik atau agama. Sifat terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan (diskriminasi) dalam bentuk apapun sesuai Penjelasan UU No. 25 tahun 1992 Pasal 5 Ayat 1(a).

48. Kurniawati, Tiktiek” *Perani Nilai dan Prinsip Perkoperasian din Indonesia*,” Jurnal Ilmiah Mahasiswa AGROINFO GALUH Volume 9, Nomor 1, Januari 2022 : 389-397.

49. Rohmat, Aji Basuki,”*Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Koperasi Dalam Undang-Undang Koperasi (Studi Undang-Undang No, 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No17 Tahun 2012)*,” Jurnal Pembaharuan Hukum , Volume II. No. 1 Januari - April 2016

Pengelolaan Koperasi dilakukan secara Demokratis yaitu koperasi sebagai organisasi demokratis yang diawali oleh para anggotanya, yang secara aktif menetapkan kebijakan dan membuat keputusan. Pengelola koperasi yang demokratis berarti:

1. Rapat Anggota (RA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi;
2. Urusan kegiatan koperasi diselenggarakan oleh pengurus;
3. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
4. Pengurus mengangkat manajer dan karyawan atas persetujuan Rapat Anggota;
5. Kebijakan pengurus dikendalikan oleh anggota melalui Pengawas;
6. Laporan keuangan dan berbagai kegiatan koperasi disajikan secara terbuka, transparan dan bertanggungjawab;
7. Satu anggota memiliki satu hak suara. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
8. Pembagian SHU dihitung secara proporsional berdasarkan nilai transaksi dan penyertaan modal (simpanan pokok dan simpanan wajib) setiap anggota pada akhir tahun buku. Setiap transaksi anggota tercatat di dalam basis data dan pembukuan koperasi ;
9. Besaran prosentasi SHU yang dibagikan kepada anggotanya ditentukan dalam Rapat Anggota (RA) koperasi.

Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap penggunaan modal dalam koperasi ditujukan bagi kemanfaatan anggota, bukan hanya sekedar mencari keuntungan semata, tetapi anggota akan memperoleh keuntungan dalam bentuk lain lainnya seperti pelayanan, pendidikan anggota, penyediaan produk dengan mudah, murah dan bermutu tinggi.

Koperasi memiliki sifat Kemandirian yang berarti koperasi tidak bergantung pada pihak lain dan modal sendiri koperasi berasal dari anggota. Pengelola koperasi adalah pengurus koperasi yang dipilih dari dan oleh anggota . Koperasi membuat Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangganya (ART) dengan merujuk pada

Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian. Apabila koperasi mengadakan perjanjian dengan organisasi lain, termasuk pemerintah, atau memupuk modal dari sumber luar, koperasi melakukannya berdasarkan persyaratan yang menjamin pengawasan demokratis yang dilakukan oleh para anggotanya dan mempertahankan sifat otonominya.

Kemandirian untuk meningkatkan kemampuan manajemen dan terlaksananya prinsip-prinsip koperasi, maka penting sekali pemahaman, kesadaran dan keterampilan dari anggota, pengurus dan karyawan koperasi ditingkatkan melalui pendidikan. Koperasi memberikan pendidikan dan penerangan kepada masyarakat umum tentang hakikat perkoperasian dan manfaat berkoperasi

Koperasi juga melakukan kerjasama antar koperasi lain baik untuk tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional. Perangkat Organisasi Koperasi yaitu manajemen koperasi tugasnya adalah menghimpun, mengkoordinasi dan mengembangkan potensi yang ada pada anggota, sehingga potensi tersebut menjadi kekuatan untuk meningkatkan taraf hidup anggota sendiri melakukan proses *“nilai tambah”*. Selanjutnya pihak manajemen dituntut untuk selalu berpikir selangkah lebih maju didalam memberikan manfaat dibanding pesaingnya. Harapannya hanya dengan itu anggota atau calon anggota tergerak untuk memilih koperasi sebagai alternatif yang lebih rasional dalam melakukan transaksi ekonominya

Rapat Anggota (RA) Koperasi merupakan kolektibilitas suara anggota sebagai pemilik organisasi dan juga merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam Undang-Undang RI No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 23 yang disebutkan bahwa Rapat Anggota menetapkan:

1. Anggaran Dasar (AD);

2. Kebijakan umum bidang organisasi, manajemen dan usaha koperasi;
3. Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas,;
4. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
5. Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksana tugasnya;
6. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dan penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasanya sendiri yang merupakan ciri universal dari badan usaha koperasi. Bila pemilik badan usaha dan pengguna jasa tidak identik (sama), maka badan usaha tersebut bukanlah koperasi. Sifat identik anggota koperasi yang unik inilah yang membangun kekuatan produk dari koperasi. Jadi yang disatukan ke dalam koperasi sebenarnya adalah kepentingan atau tujuan ekonomi bersama dari sekelompok individu. Oleh karena itu lebih tepat apabila koperasi disebut sebagai kumpulan dari kepentingan ekonomi yang sama dari sekelompok orang-orang atau sekelompok badan hukum koperasi. Pada dasarnya, Rapat Anggota koperasi melalui Rapat Anggota Tahunan berfungsi antara lain⁵⁰ :

1. Mengesahkan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus ;
2. Mengesahkan program kerja dan anggaran pendapatan serta belanja Koperasi;
3. Mengangkat dan menghentikan pengawas;
4. Mengangkat dan memberhentikan pengurus ;

50. Admin Koperasi,” *RAT Menjadi Kewajiban Setiap Koperasi Ber-Badan Hukum*,” Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, Kabupaen Kulon Progo, Berita 9 Januari 2023.

5. Mengesahkan laporan pengawasan dan pengurus ;
6. Menetapkan pembagian dan penggunaan Sisa Hasil Usaha ;
7. Menetapkan kebijakan dibidang organisasi, manajemen dan usaha.

Pengurus Koperasi merupakan wakil dari anggota yang dari dan oleh anggota untuk menjalankan/mewakili anggota dalam menjalankan perusahaan koperasi. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelola koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota. Pengurus harus mampu menjabarkan kehendak anggota dalam program kerja yang lebih teknis. Pada dasarnya pengurus berperan dan berfungsi untuk :

1. Melaksanakan program kerja dan laporan keuangan kepada Rapat Anggota;
2. Menyelenggarakan pendidikan anggota, mengangkat dan memberhentikan manajer serta karyawan atas persetujuan Rapat Anggota;
3. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dan usaha koperasi, serta mengajukan program kerja dan rencana anggaran.

Tugas Pengurus koperasi memperoleh wewenang dan kekuasaan dari Rapat Anggota dan melaksanakan seluruh keputusan Rapat Anggota tersebut guna memberikan manfaat kepada anggota koperasi. Atas dasar itulah Pengurus merumuskan berbagai kebijakan yang harus dilakukan pengelola dan menjalankan tugas-tugasnya seperti diungkapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Koperasi Pasal 30 sebagai berikut:

1. Mengelola koperasi dan usahanya;
2. Mengajukan Rancangan Program Kerja secara Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RAPBK);
3. Menyelenggarakan Rapat Anggota (RA) sebagai pengelola organisasi

Koperasi, pengurus Koperasi antara lain harus mampu menyelenggarakan Rapat Anggota koperasi dengan sebaik-baiknya ;

4. Mengajukan Laporan keuangan dan pertanggungjawaban Pelaksana Tugas sebagai pengelola organisasi dan usaha koperasi memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepengurusannya kepada Rapat Anggota ;
5. Menyelenggarakan pembukaan keuangan dan investasi secara tertib;
6. Memelihara daftar buku anggota.

Sedangkan untuk Wewenang Pengurus adalah,

1. Mewakili koperasi di dalam dan di luar organisasi;
2. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar;
3. Melakukan tindakan untuk berupaya bagi kepenringan dan kemanfaatan koperasi sesuai dengan tanggungjawab dan keputusan Rapat Anggota.

2.4 Koperasi Simpan Pinjam

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah salah satu bentuk lembaga keuangan mikro yang memberikan pinjaman modal dan layanan simpanan kepada anggotanya. KSP merupakan salah satu alternatif untuk meminjam uang selain melalui perbankan. KSP memiliki beberapa fungsi, di antaranya:

1. Membantu anggota yang membutuhkan uang dalam jangka pendek,;
2. Mendidik anggota untuk menabung secara teratur;
3. Menjauhkan anggota dari rentenir;
4. Membantu mengembangkan perekonomian masyarakat⁵¹.

KSP memiliki prinsip yaitu bersifat terbuka dan sukarela, mandiri dan demokratis, hasil Rapat Anggota merupakan keputusan tertinggi, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong.

KSP memperoleh modal dari berbagai sumber, di antaranya:

1. Simpanan anggota, seperti simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela ;
2. Hibah ;
3. Modal pinjaman dari badan usaha atau koperasi lainnya;
4. Keuntungan yang dicadangkan atau Sisa Hasil Usaha (SHU)⁵² .

Fokus usaha Koperasi Simpan Pinjam pada satu bidang yakni hanya simpan pinjam dan tidak melakukan usaha lainnya misalnya koperasi produksi atau sektor riil (nyata). Hal ini dimaksudkan agar Koperasi Simpan Pinjam yang memiliki karakteristik yang spesifik dan memiliki aspek yang beresiko yaitu dimungkinkannya terjadi penyalahgunaan (*fraud*) dana yang dipinjamkan. Pada prinsipnya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) memiliki kegiatan utama yaitu menerima simpanan dari anggota dan meminjamkan kepada anggota, selain itu jika terdapat kelebihan dana yang telah dihimpun, maka menurut Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1995, KSP dapat melakukan kegiatan sebagai berikut :

51. Afra, Fida ,” *Koperasi Simpan Pinjam: Pengertian, Fungsi Sumber Dana, dan Peran di Masyarakat,*” DetikFinance, Minggu, 29 Oktober 2023, 07:30 WIB.

52. Nurriqz Jufani dkk, “*Analisis Peranan Koperasi Simpan Pinjam Dalam Upaya Pengembangan UMKM Pada KSP Dipar Jaya,*” *Journal of International Multidisciplinary Research*, Vol: 2 No: 6 Juni 2024.

- a. Menghimpun simpanan dalam bentuk koperasi berjangka dan koperasi tabungan dari anggota dan calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya;
- b. Memberikan pinjaman kepada anggota, calon anggotanya, koperasi lain dan atau anggotanya.

Pada saat KSP memiliki kelebihan dana , maka dalam PP Nomor 9 Tahun 1995 Pasal 22 ayat (1) KSP dapat melakukan kegiatan-kegiatan:

- a. Menempatkan dana dalam bentuk giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank dan lembaga keuangan lainnya;
- b. Pembelian saham melalui pasar modal;
- c. Mengembangkan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya.

Ketentuan Pasal dalam PP di atas, KSP tidak boleh menghimpun dana dari Pihak ke-3 (ketiga) yang bukan anggota (kecuali calon anggota tapi maksimal 3 (tiga) bulan sudah bergabung dengan melunasi simpanan pokok dan simpanan wajib).

Pengaturan KSP tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku, antara lain :

- a. UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- b. PP Nomor 9 tahun 1995 Tentang Kegiatan Simpan Pinjam Oleh Koperasi;
- c. Permenkop dan UKM Nomor: 17/Per/M.KUKM/I/2015 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi;
- d. Permenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi; serta ketentuan lainnya yang berlaku terkait dengan tentang KSP dan USP.

Berikut ini akan diuraikan secara singkat beberapa aspek penting pengaturan tentang Koperasi Simpan Pinjam sebagai berikut :

2.4.1. Aspek Pembentukan/Pendirian

Ada beberapa langkah yang perlu ditempuh untuk pembentukan koperasi, sebagai berikut:

- a. Penyuluhan Perkoperasian, bertujuan agar anggota, pengurus, dan pengawas memahami tentang kegiatan koperasi;
- b. Pembentukan Koperasi, dilakukan melalui Rapat Anggota (RA) untuk menentukan nama koperasi, jumlah modal (meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan lain-lainnya), memilih pengurus, pengawas, dan hal-hal lainnya;
- c. Di posisi Pra Koperasi ini, maka koperasi sudah bisa melakukan kegiatan operasional tetapi tidak bisa memasang papan nama koperasi karena belum ada izin yang diberikan;.
- d. Pengajuan status Badan Hukum yang dilakukan kepada pihak notaris dan juga pihak Kemenkum HAM (Sekarang Kementerian Kehakiman);
- e. Pengesahan/penolakan Badan Hukum oleh Kemenkum HAM⁵³.

Dalam proses pembentukan koperasi selain hal-hal di atas harus juga mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Pasal 6 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992, Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (duapuluh) orang, sedangkan Koperasi Sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 (tiga) Koperasi (ayat 2). Pendirian koperasi dilakukan dengan akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar (AD). Anggaran Dasar (AD) koperasi merupakan sumber peraturan tata tertib bagi organisasi koperasi dengan segala kegiatan usahanya atau dapat dikatakan sebagai dasar formal atau pokok-pokok mekanisme bagi

53. Herawati, Novy Rachma Herawati, dan Sari, Syarifah Ratih Kartika Sari, "Manajemen Koperasi Jasa Keuangan (KJK) Berbasis SKKNI (Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia)". Penerbit Lakeisha, Cetakan 1, 2021.

persetujuan atau kesepakatan para anggota untuk bekerja sama, yang merupakan fondasi setiap koperasi. Sementara itu Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah perincian pelaksanaan Anggaran Dasar yang berfungsi menerangkan hal-hal yang belum spesifik pada Anggaran Dasar atau yang tidak diterangkan dalam Anggaran Dasar.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) adalah usaha yang termasuk usaha yang berbasis resiko, oleh karena itu ijin usahanya diterbitkan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Kepmenkop UKM Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko. Anggota suatu KSP memiliki peran sentral dalam membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi koperasi yang berperan sebagai subjek sekaligus objek dari kegiatan KSP. Anggota berperan aktif dalam pengambilan keputusan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil usaha KSP. Secara yuridis kedudukan hukum anggota koperasi adalah sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi sesuai Pasal 17 Ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992. Setiap Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan hukum dan memenuhi persyaratan Anggaran Dasar dapat menjadi anggota koperasi sesuai Pasal 18 (1) UU Nomor 25 Tahun 1992. Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi sesuai Pasal 19 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 1992. Setiap anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai Pasal 19 ayat (4) UU Nomor 25 Tahun 1992.

Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) merupakan landasan hukum tertinggi bagi setiap koperasi yang mencantumkan secara rinci hak dan kewajiban anggota yaitu⁵⁴ :

- a. Mulai dari hak untuk memilih dan dipilih dalam rapat anggota;
- b. Hak atas bagian Sisa Hasil Usaha (SHU);
- c. Kewajiban untuk menyetorkan simpanan pokok dan wajib, serta mengikuti rapat anggota.

Setiap koperasi memiliki AD/ART yang berbeda, meskipun secara garis besar memuat hal-hal yang sama. Oleh karena itu, untuk mengetahui secara pasti hak dan kewajiban anggota suatu koperasi, perlu membaca langsung AD/ART koperasi tersebut. Dalam UU Nomor 25 Pasal 20 tahun 1992 menyebutkan bahwa kewajiban dan hak anggota koperasi sebagai berikut diatur tentang:

1. Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- a. Mematuhi Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota (RA);
- b. Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- c. Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

2. Setiap anggota mempunyai hak:

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat, dan memberikan suara dalam Rapat Anggota (RA);
- b. Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;

54. Setiawati, Rosti, "Pelatihan Perkoperasian Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi bagi Pengelola Koperasi se Jawa Barat Rosti Setiawati," E-Coops-Day, Jurnal Iliah Abdimas., Vol. 5 No. 1, Februari 2024

- d. Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota

- baik diminta maupun tidak diminta;
- e. Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
 - f. Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

2.4.2. Pengelolaan Koperasi Simpan Pinjam (KSP)

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) perlu dikelola secara profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Ada beberapa perangkat yang dibutuhkan dalam mengelola koperasi, diantaranya:

- a. Penasehat;
- b. Rapat Anggota;
- c. Pengurus;
- d. Pengawas ;
- e. Pengelola;
- f. Unit Usaha .

Perangkat koperasi yang disebutkan dalam Pasal 21 UU No. 25 Tahun 1992 terdiri dari:

- a. Rapat Anggota;
- b. Pengurus;
- c. Pengawas.

Rapat Anggota (RA) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi sesuai Pasal 22 UU No. 25 Tahun 1992 ayat (1) yang menetapkan:

- a. Anggaran Dasar (AD);
- b. Kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. Rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;

- e. Pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. Pembagian sisa hasil usaha;
- g. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi (Pasal 23).

Rapat Anggota (RA) berhak meminta keterangan dan pertanggungjawaban Pengurus dan Pengawas mengenai pengelolaan Koperasi (Pasal 25 UU NO. 25 Tahun 1992). Rapat anggota (RA) sebagai perangkat koperasi yang memiliki kewenangan langsung dalam mengelola, mengontrol dan mengevaluasi kinerja Pengurus dan Pengawas, sehingga koperasi dapat menghasilkan keuntungan dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi anggota dan masyarakat sekitarnya.

Untuk efisiensi dan efektifitas fungsi kewenangan Rapat Anggota (RA) dalam mengelola koperasi, maka secara yuridis diberikan kuasa kepada Pengurus (Pasal 29 ayat (2) UU No 25 Tahun 1992 untuk menjalankan tugas dan kewenangannya (Pasal 30 ayat (1) dan (2) UU No 25 tahun 1992) sebagai berikut :

1. Pengurus bertugas:

- a. Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b. Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c. Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d. Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f. Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

2. Pengurus berwenang :

- a. Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b. Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian

anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

- c. Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Berdasarkan tugas dan kewenangan yang diberikan kepada Pengurus tersebut, maka Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa (Pasal 31 UU No. 25 Tahun 1992). Untuk menjalankan tugas dan kewenangan tersebut, Pengurus dapat mengangkat Pengelola atas persetujuan Rapat Anggota (Pasal 32 ayat (2 dan 3 UU No. 25 Tahun 1992)), dan pengelola bisa perorangan maupun badan hukum (Pasal 8 ayat (4) PP Nomor 9 tahun 1995). Hubungan kerja Pengurus dan pengelola didasarkan pada perikatan atau kontrak, meskipun demikian Pengurus tetap bertanggungjawab dalam mengelola koperasi sesuai Pasal 32 ayat (4) UU No. 25 Tahun 1992. Bahkan Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya sesuai Pasal 34 ayat (1) UU No. 25 tahun 1992.

Pengelolaan KSP yang dilaksanakan oleh pengurus harus memperhatikan Standar operasional, antara lain :

1. Kelengkapan Organisasi, meliputi :
 - a. Badan hukum koperasi, sebagai bentuk kelegalan dari suatu usaha atau kegiatan operasional koperasi.;
 - b. Struktur organisasi dan uraian tugas; meliputi pengelola koperasi, *job desk*, dan lain-lain yang bertujuan untuk memudahkan kontrol dan ruang lingkup kegiatan usahanya;
 - c. Buku-buku administrasi antara lain : Buku Daftar Anggota , Buku Daftar

Pengurus dan lain-lainnya.

2. Kelengkapan Manajemen, antara lain:

- a. AD/ART Koperasi.;
- b. Perencanaan Strategis/*business plan* (5 Tahunan);
- c. Program kerja dan RAPB (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (5 tahunan);
- d. Sarana dan prasarana;
- e. Kualifikasi Sumber Daya Manusia Pengelola Koperasi.

Koperasi perlu melakukan proses pengidentifikasi data kebijakan, yaitu perlunya koperasi memiliki berbagai aturan yang tertuang baik itu di dalam Standar Operasional Manajemen (SOM) maupun Standar Operasional Prosedur (SOP), antara lain :

1. Kebijakan yang terkait dengan anggota;
2. Kebijakan yang terkait dengan karyawan;
3. Kebijakan yang terkait dengan mitra usaha;.
4. Kebijakan yang terkait dengan operasional;.
5. Kebijakan yang terkait dengan *community social responsibility (CSR)*

Adapun standar operasionalnya disebutkan dalam Pasal 22 PP Nomor 9 tahun 1995 sebagai berikut :

1. Koperasi wajib menyusun dan menerapkan Standar Operasional Manajemen dalam pengelolaan usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah.
2. Ruang lingkup Standar Operasional Manajemen KSP meliputi 4 (empat) bagian yang terdiri atas:

- a. Standar Operasional Manajemen kelembagaan;
- b. Standar Operasional Manajemen usaha;
- c. Standar Operasional Manajemen keuangan; dan
- d. Standar Operasional Manajemen pengelolaan aset, utang, dan modal.

Standar Operasional Manajemen (SOM) keuangan terdiri atas:

1. Keseimbangan arus dana;
2. Penggunaan kelebihan dana;
3. Penghimpunan dana dari luar;
4. Pembagian Sisa Hasil Usaha;
5. Pelaporan keuangan; dan
6. Pengukuran kinerja.

Standar Operasional Manajemen (SOM) pengelolaan aset, utang, dan modal terdiri atas:

1. Aset Koperasi wajib atas nama badan hukum Koperasi yang bersangkutan;
2. Catatan kepemilikan Aset Koperasi paling sedikit menjelaskan status kepemilikan, sumber, harga, tanggal perolehan, dan spesifikasi harta yang dimiliki beserta kondisi fisiknya;
3. Jika diperlukan aset tetap KSP dapat dijadikan jaminan utang dengan persetujuan Rapat Anggota;
4. Utang KSP wajib dicatat atas sumber, jumlah, dan tanggal perolehannya;
5. Utang KSP wajib mendapat persetujuan rapat anggota;
6. Utang KSP dalam jumlah tertentu dapat didelegasikan kepada Pengurus dengan persetujuan Rapat Anggota; dan
7. Modal KSP dihimpun dari kontribusi anggota dalam bentuk Simpanan Pokok

dan Simpanan Wajib, Dana Cadangan, SHU yang belum dibagi, dan Hibah

Dengan adanya ketentuan Standar Operasional Manajemen tersebut, maka Pengurus, Pengawas dan Pengelola harus melaksanakannya dan berusaha semaksimal mungkin menjalankan tugas dan kewenangan dalam mengelola KSP agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terhindar dari penyimpangan yang bisa menimbulkan kerugian bagi anggota koperasi.

Permodalan merupakan aspek penting dalam suatu usaha, dalam lembaga keuangan, maka modal merupakan salah satu faktor yang penting dalam rangka pengembangan usaha. Modalnya KSP bersumber dari anggota melalui kegiatan simpan pinjam. Ketentuan mengenai permodalan koperasi diatur dalam Pasal 41 UU Nomor 25 Tahun 1992, yang menegaskan sebagai berikut :

1. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman.
2. Modal sendiri dapat berasal dari :
 - a. Simpanan pokok;
 - b. Simpanan wajib;
 - c. Dana cadangan;
 - d. Hibah.
3. Modal Pinjaman dapat berasal dari
 - a. Anggota;
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
 - d. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya;
 - e. Sumber lain yang sah.

KSP wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan (Pasal 16 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1995).Selanjutnya menurut Pasal 17 (1) KSP PP No 9 Tahun 1995 KSP dapat menghimpun modal pinjaman dari:

1. Anggota;

2. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;
4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;
5. Sumber lain yang sah,

KSP juga dapat menambah modal melalui Modal Penyertaan seperti dimaksud Pasal 66 Kemenkop No 8 Tahun 2023 yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :

1. Diterbitkan oleh KSP atas dasar kelayakan usaha dan disetujui rapat anggota;
2. Mendapat pembagian keuntungan usaha;
3. Menanggung Risiko kerugian usaha; dan
4. Memiliki perjanjian antara KSP dengan Pemodal yang melakukan Modal Penyertaan.

Aspek Sisa Hasil Usaha (SHU) dalam koperasi merupakan suatu konsep yang sangat penting dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar Koperasi, karena SHU memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh anggota koperasi. Pembagian SHU tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan kemitraan antar anggota koperasi. Pasal 45 UU Nomor 25 Tahun 1992 menerangkan tentang SHU sebagai berikut:

1. SHU Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.
2. SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota standing dengan jasa usaha yang dilakukan oleh, masing-masing anggota dengan Koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari Koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

3. Besarnya pemupukan dana cadangan ditetapkan dalam Rapat Anggota.

Menurut Pasal 13 PP Nomor 9 Tahun 1995 SHU diperuntukan sebagai berikut:

1. SHU yang diperoleh KSP setelah dikurangi dana cadangan, dipergunakan untuk
 - a. dibagikan kepada anggota secara berimbang berdasarkan jumlah dana yang ditanamkan sebagai modal sendiri pada koperasi dan nilai transaksi;
 - b. membiayai pendidikan dan latihan serta peningkatan ketrampilan;
 - c. insentif bagi Pengelola dan karyawan;
 - d. keperluan lain untuk menunjang kegiatan koperasi.
2. Penentuan prioritas atau besarnya peruntukan dana diputuskan oleh Rapat Anggota. Penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta besarnya keperluan lain, ditetapkan oleh Rapat Anggota (RA), dimana anggota mendapatkan SHU sesuai dengan jasa transaksi usaha dan partisipasi modal yang diberikan kepada koperasi.

SHU dalam KSP merupakan hak anggota yang wajib dibayarkan oleh koperasi sebagai balas jasa bagi anggota yang menyimpan dan meminjam uang secara teratur. Pembagian SHU harus dilakukan secara adil dan proporsional kepada seluruh anggota, sesuai dengan besarnya kontribusi masing-masing. SHU berperan penting dalam laporan keuangan untuk mengetahui perhitungan dalam pembagian SHU kepada anggota. Selain itu, dengan mengetahui perolehan SHU pada tahun tertentu, pengurus koperasi dapat mengetahui kinerja keuangan koperasinya. SHU juga sebagai indikator keberhasilan KSP yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan yang bermanfaat bagi anggota dan koperasi secara keseluruhan.

2.5 Pengawasan Internal dan Eksternal Koperasi Simpan Pinjam

KSP sebagai lembaga koperasi yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dan penyaluran dana dari dan untuk anggota, calon anggota, koperasi dan atau

anggotanya yang perlu dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada anggota dan masyarakat di sekitarnya. Oleh karena itu sudah barang tentu untuk mewujudkan KSP yang sesuai dengan prinsip koperasi, prinsip kehati-hatian dan kesehatan tersebut diperlukan pengawasan terhadap penyelenggaraan KSP.

2.5.1. Pengertian, Tugas dan Kewenangan, Tujuan Pengawasan KSP

Pengertian, tugas dan kewenangan Pengawasan dari sudut pandang ekonomi pengawasan merupakan bagian dari ilmu manajemen yaitu mengatur, merencanakan dan mengorganisasikan suatu organisasi agar bekerja dengan baik, sesuai dengan tujuan yang direncanakan, dimana pengawasan dilaksanakan secara intensif, teratur dan secara terus-menerus. Ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu :

a. Pengawasan Internal dan Eksternal

Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.

Sedangkan Pengawasan Eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar organisasi yang diawasi.

b . Pengawasan Prefentif (Pencegahan) dan Represif (Penindakan).

Pengawasan prefentif lebih sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan, sedangkan pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan dalam bentuk penindakan.

c.. Pengawasan Aktif dan Pasif

Pengawasan aktif yang langsung dilakukan sebagai bentuk pengawasan

yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan, pengawasan tidak langsung (pasif) yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggung jawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran.

Fungsi pengawasan koperasi meliputi: kegiatan pembinaan, pemantauan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi agar pengelolaan usaha simpan pinjam koperasi dilakukan secara baik sesuai prinsip koperasi dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian. Kementerian Koperasi memiliki ruang lingkup tugas, meliputi:

- a. Pengaturan;
- b. Pengawasan
- c. Pemeriksaan (Berkala, sesuai kebutuhan);
- d. Penilaian ;
- e. Penerapan sanksi (pemberian tindakan administratif).

Menurut Pasal 1 angka 2 Pemenkop dan UKM Nomor 9 Tahun 2020, Pengawasan Koperasi, adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan / atau penerapan sanksi terhadap koperasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. KSP oleh pemerintah dalam hal ini Menteri di tingkat pusat dan pejabat yang diberi wewenang menjalankan tugas pembantuan di tingkat daerah dengan tujuan agar pengelolaan KSP dilakukan secara baik dan terkendali sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pihak terkait.

Pengawasan berperan penting dalam pengelolaan KSP, dan pihak yang melakukan pengawasan dari unsur-unsur perangkat internal KSP adalah Pengawas Internal. Sedangkan Pengawas Eksternal KSP adalah Pejabat/PNS yang diangkat oleh Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pengawas Internal koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU

Nomor 25 Tahun 1992 mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

Tugas Pengawas:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Wewenang Pengawas :

- a. Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Meminta jasa akuntan publik untuk melakukan audit terhadap koperasi sesuai

Pasal 40 UU Nomor 25 Tahun 1992 .

2.5.2 Ruang Lingkup, Jenis dan Sifat Pengawasan KSP

Jenis pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2)

Permenkop Nomor 9 Tahun 2020, meliputi :

- a. Pengawasan rutin;
- b. Pengawasan sewaktu-waktu.

Selain itu dalam pengawasan koperasi dikenal istilah pengawasan secara Langsung (*onsite*) dan pengawasan secara Tidak Langsung (*offsite*). Pengawasan Langsung (*onsite*) dilakukan dengan mencari, mengumpulkan, mengolah, dan mengevaluasi data dan/atau keterangan mengenai Koperasi yang dilakukan di kantor Koperasi dan di tempat lain yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan Koperasi. Sedangkan pengawasan secara tidak langsung (*offsite*) dilakukan dengan menganalisa dan memeriksa dokumen dan pembubaran dan penetapan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam peraturan dan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

2.6 Koperasi Simpan Pinjam Tertutup (*Close-Loop*) dan Terbuka (*Open-Loop*)

2.6.1. Koperasi Simpan Pinjam Tertutup (*Close-Loop*)

Koperasi Simpan Pinjam Tertutup (*Close-Loop*) merupakan KSP murni.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi sejatinya hanya dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Pengaturan, perizinan, dan pengawasan KSP Tertutup (*Close-Loop*) dengan terbitnya UU No 4 Tahun 2023 P2SK berada di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan usaha simpan pinjam dapat dilaksanakan sebagai salah satu atau satu-satunya kegiatan usaha koperasi. Koperasi yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam Tertutup (*Close-Loop*) dapat memproses perizinan usahanya kepada Kementerian Koperasi dan UKM, Dinas Koperasi Provinsi atau Dinas Koperasi Kabupaten/Kotamadya melalui aplikasi *Online Single Submission (OSS)* yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

2.6.2 Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*)

Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*) atau koperasi yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti Lembaga Jasa Keuangan (LJK) akan diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) pada 12 Januari 2023. Selain itu KSP Terbuka (*Open-Loop*) adalah koperasi yang melakukan kegiatan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan lainnya di luar anggotanya selain anggotanya sendiri. Kegiatan jasa keuangan yang dimaksud antara lain menawarkan produk jasa asuransi, produk perbankan, program pensiun, pasar modal, dan bisnis-bisnis lembaga pembiayaan. Pengaturan, perizinan, dan pengawasan KSP Terbuka (*Open-Loop*) berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁵⁵. UU P2SK dibuat untuk mengatur dan menata ulang pengawasan koperasi. Latar belakangnya terbitnya UU tersebut adalah

banyak koperasi yang melakukan praktik *shadow banking* (bank bayangan/berbisnis perbankan tanpa izin), namun menolak untuk diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dikatakan *Shadow Banking* karena koperasi mengambil uang anggota dan meminjamkannya kepada pihak lain atau dikenal dengan istilah sebagai Lembaga intermediasi kredit. Salah satunya kasus yang mengemuka dibicarakan adalah KSP Indosurya yang menghimpun dana dari anggota koperasi namun menginvestasikan uang tersebut di perusahaan sekuritas. KSP bermasalah tersebut seharusnya menyalurkan dananya kembali ke anggota dalam bentuk pinjaman. Untuk mencegah terjadinya kasus serupa dikemudian hari, maka diperlukan pengawasan yang jelas. Keberadaan UU P2SK membagi koperasi menjadi KSP Terbuka (*Open-Loop*) dan KSP Tertutup (*Close Loop*). Menurut pasal 202 (UU P2SK) pada sisipan Pasal 44 B UU No 25 Tahun 1992 Ayat, KSP Terbuka (*Open-Loop*) apabila :menghimpun dana dari pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan yaitu :

Menghimpun dana dari anggota koperasi lain;

- b. Menyalurkan pinjaman ke pihak selain anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau menyalurkan pinjaman ke anggota koperasi lain;
- c. Menerima sumber pendanaan dari bank dan / atau lembaga keuangan Lainnya melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan atau
- d Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, pasar modal, usaha Lembaga pembiayaan, dan kegiatan usaha lain yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai sektor jasa keuangan.

55. Binekasri, Romys,” *Siap-Siap, Koperasi Open Loop Segera Diawasi OJK*,”CNBC Indonesia,

Terkait dengan UU P2SK tersebut, seluruh koperasi perlu melakukan beberapa hal yaitu: Meningkatkan tata kelola usaha simpan pinjam sesuai Peraturan Menkop dan UKM nomor 8 tahun 2023 yang terbit Juni 2023.

Melaksanakan pelaporan kegiatan usaha secara rutin dan dalam rangka penilaian usaha simpan pinjam koperasi amanat UU nomor 4 tahun 2023 (UU P2SK).

Melaksanakan Peraturan Deputi Koperasi mengenai *self assesment* (pelaporan sendiri) kesehatan koperasi dan *self-declare* (pernyataan mandiri) status usaha simpan pinjamnya bersifat terbuka atau tertutup.

2.7 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM)

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM RI) adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah. Kementerian Koperasi, dan UKM dipimpin oleh seorang Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop, dan UKM) Tugas dan fungsi Kementerian Koperasi dan UKM telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara pasal 552, 553 dan 554, yaitu: “ *Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara*”. Namun sejak tanggal 21 Oktober 2024 setelah pembentukan Kabinet Merah Putih, Kemenkop UKM telah berubah menjadi Kementerian Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil Menengah.⁵⁶ Dalam menjalankan tugas, Kementrian Koperasi dan UKM menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil

Menengah;

2. Koordinasi dan sinkronisasi ;

3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

UU P2SK tersebut memasukkan klausul pengawasan perkoperasian khususnya koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan ke salah satu pasal di UU tersebut. Dalam pasal 44 B disebutkan perizinan, pengaturan, dan pengawasan koperasi yang berkegiatan di dalam sektor jasa keuangan dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). UU P2SK ini diharapkan dapat menutup celah yang selama ini dijadikan modus para oknum pelaku untuk melakukan penggelapan atau penipuan terhadap masyarakat. Selain itu UU P2SK dalam pasal 44 B ayat 2 hanya mengatur koperasi yang menghimpun dana dari pihak selain anggota, dari anggota koperasi lain, menyalurkan pinjaman ke selain anggota, menerima pendanaan pihak bank (lembaga keuangan), dan

56. Bestari, Novina Putri, "Prabowo Pisah Kementerian Koperasi dan UKM, Ini Kata Teten Masduki."

CNBC Indonesia 21 October 2024 17:05.

melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti usaha perbankan, usaha perasuransian, usaha program pensiun, Pasar Modal, usaha Lembaga pembiayaan yang akan diawasi secara langsung dan ketat (*high regulated*) oleh OJK.

Sementara itu, KSP murni (yang tidak melaksanakan kegiatan dalam sektor keuangan di luar anggota dan calon anggota) atau Tertutup (*Close-Loop*) adalah tetap di bawah pembinaan dan pengawasan Kemenkop dan UKM. UU P2SK juga memerintahkan Menteri Koperasi dan UKM untuk menilai, memilih dan memilah koperasi mana yang murni KSP atau koperasi dalam sektor jasa keuangan. Kemudian, hasilnya harus diserahkan kepada OJK paling lambat dua tahun setelah UU P2SK disahkan. Dengan adanya UU P2SK ini bertujuan tidak hanya melakukan penataan ulang terhadap KSP yang berkegiatan di sektor jasa keuangan, akan tetapi berupaya mengembalikan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap koperasi itu sendiri, mengingat berbagai rentetan kejadian yang telah penulis sebutkan di awal sudah mencoreng nama baik perkoperasian di tanah air⁵⁷. UU P2SK juga mengamanatkan agar seluruh industri sektor jasa keuangan untuk menjaga hak perlindungan konsumen dan literasi (pemahaman) keuangan agar *trust/kepercayaan* masyarakat tetap terjaga dan termasuk KSP yang bergerak di sektor jasa keuangan untuk mengedepankan aspek tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan. Oleh karena itu, pasca lahirnya UU P2SK ini yang perlu kita lakukan adalah mengawal implementasi kebijakan tersebut. Kemenkop UKM sebagai induk seluruh koperasi di Indonesia harus segera melakukan moratorium untuk pendirian koperasi simpan pinjam dan fokus untuk memetakan KSP mana yang menjalankan kegiatannya murni dari, oleh, dan untuk anggota (*Close-Loop*) atau yang berkegiatan di sektor jasa keuangan (*Open-Loop*), lalu segera diserahkan kepada OJK untuk diregulasi lebih lanjut. Di saat yang bersamaan, OJK sebagai otoritas yang diberikan mandat oleh UU P2SK untuk melakukan pembinaan dan pengawasan aktivitas bisnis KSP yang berkegiatan di sektor jasa keuangan perlu proaktif memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tujuannya agar tidak mudah diiming-imingi investasi bodong dengan modus tingkat bunga yang tinggi sembari menyiapkan regulasi turunan terkait ketentuan lebih lanjut mengenai penzinan, pengaturan, dan pengawasan KSP tersebut.

2.7.1. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Peranannya Terkait Pengawasan Koperasi Secara Umum.

Tugas pengawas koperasi menurut Undang-Undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 adalah:

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi ;
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya;
- c. Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

Pengawas koperasi dipilih oleh anggota koperasi dalam Rapat Anggota berdasarkan syarat yang telah ditentukan. Pengawasan koperasi dilakukan untuk memastikan bahwa pengurus koperasi tidak melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART). Pengawasan juga dilakukan untuk memastikan tidak terjadi kesalahan administrasi pembukuan keuangan usaha koperasi. Selain pengawasan langsung oleh pengawas, pengelolaan koperasi juga diawasi oleh Dinas Koperasi UKM yang membidangi urusan koperasi.

2.7.2 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) Peranannya Terkait Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Terbuka (*Open-Loop*)

Kementerian Koperasi dan UKM tengah melakukan pendataan dan verifikasi koperasi seluruh Indonesia untuk menentukan koperasi tersebut masuk kategori *Open - Loop* (Terbuka) atau *Close-Loop* (Tertutup), guna memperkuat pengawasan koperasi. Verifikasi tersebut akan melibatkan Dinas Koperasi dan UKM dan tim verifikator dari PT. Surveyor Indonesia. KSP Terbuka (*Open-Loop*) adalah koperasi yang layanannya tidak terbatas pada anggota saja, melainkan terbuka untuk umum, termasuk non-anggota. Sementara itu, KSP Tertutup (*Close-Loop*) adalah koperasi yang layanannya hanya terbatas pada anggota dan koperasi lainnya. Data yang diperoleh dari hasil verifikasi koperasi yang melayani simpan pinjam itu ke depannya akan dijadikan

langkah awal dalam pengawasan koperasi di seluruh Indonesia, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap koperasi akan semakin meningkat.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia mulai berlaku sejak tanggal 12 Januari 2023, yang antara lain mengatur pelaksanaan penilaian usaha simpan pinjam oleh koperasi. Penilaian ini untuk mengidentifikasi usaha simpan pinjamnya bersifat tertutup atau terbuka, yang hasilnya harus disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) paling lambat 12 Januari 2025. Undang Undang P2SK membedakan secara tegas usaha simpan pinjam koperasi yang bersifat tertutup dari, untuk dan oleh anggota (*Close-Loop*) dengan koperasi yang berkegiatan di sektor jasa keuangan. Koperasi jasa keuangan dapat memberikan layanan kepada masyarakat secara luas dan terbuka, bukan hanya kepada anggota (*Open-Loop*) sesuai ketentuan peraturan di sektor jasa keuangan, seperti: Koperasi Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Koperasi LKM, Koperasi Jasa Pembiayaan dan lain-lainnya.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK), dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi, menegaskan bahwa koperasi dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam jika memenuhi kriteria berikut:

- 1.. Hanya menghimpun dana (simpanan) dari anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau Koperasi lain;
2. Hanya menyalurkan pinjaman dan/atau pembiayaan kepada anggota koperasi yang bersangkutan dan/atau koperasi lain;
3. Pendanaan dari bank, lembaga keuangan lain dan obligasi yang jumlahnya tidak

melewati batas maksimal 40 persen (%) dari total aset koperasi;

4. Melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam sesuai ketentuan peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi; dan / atau
5. Melakukan layanan jasa keuangan di luar usaha simpan pinjam seperti Usaha Perbankan, Usaha Peransuransian, Usaha Program Pensiun, Pasar Modal, Usaha Lembaga Pembiayaan, dan Kegiatan Usaha lain yang ditetapkan dalam Undang-Undang mengenai sektor jasa keuangan.

2.8 Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK). Lembaga ini didirikan untuk melakukan pengawasan atas industri jasa keuangan secara terpadu. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU OJK, dirumuskan bahwa OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya, antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan

konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada Lembaga Jasa Keuangan (LJK).

Fungsi dan tugas OJK ditentukan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU OJK, yang berbunyi bahwa OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap:

1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan;
2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal;
3. Kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya.

Kewenangan OJK ditentukan dalam Pasal 7 UU OJK, yang berbunyi bahwa dalam melaksanakan tugasnya, OJK memiliki wewenang sebagai berikut:

1. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan bank yang meliputi :
 - a. Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
 - b. Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk Hibridasi (produk unggulan), dan aktivitas dibidang jasa;
2. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank yang meliputi :
 - a. Likuiditas (kemampuan bank bayar hutang jangka pendek), rentabilitas (kemampuan penciptaan laba), solvabilitas (kemampuan mencicil hutang Jangka panjang), kualitas aset produktif, rasio kecukupan modal minimum,

- batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap simpanan,
dan pencadangan bank;
- b. Laporan bank yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank;
 - c. Sistem informasi debitur;
 - d. Pengujian kredit (*credit testing*); dan
 - e. Standar akuntansi bank;
3. Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehati-hatian bank, meliputi :
- a. Manajemen risiko;
 - b. Tata kelola bank;
 - c. Prinsip mengenai nasabah dan anti pencucian uang;
 - d. Pencegahan pembiayaan terorisme dan kejahatan perbankan;
4. Pemeriksaan Koperasi.

Berdasarkan uraian sebelumnya, selanjutnya OJK juga akan melaksanakan fungsi , tugas dan tanggungjawab yang sama kepada industri Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Terbuka (*Open-Loop*) sesuai UU P2SK.

2.8.1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sebelum UU P2SK

Sebelum Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) disahkan, pengawasan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM). OJK merupakan regulator dan pengawas independen terhadap badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan di sektor jasa keuangan. OJK juga melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal , perasuransian , dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Dasar hukum yang digunakan untuk melakukan pengawasan koperasi adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian;
- b. PerMenkop UKM Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan dan

Pembinaan Perkoperasian;

c. PerMenkop UKM Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Koperasi.

Akhir-akhir ini semakin banyak kasus penggelapan uang nasabah yang dilakukan oleh beberapa Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Menurut data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menyebut setidaknya terdapat 8 (delapan) kasus KSP bermasalah yang menyebabkan total kerugian sebesar Rp 26 triliun. Adapun kedelapan KSP bermasalah tersebut adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Utama dan Inti Sejahtera, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Timur Pratama Indonesia. Untuk ukuran koperasi, angka penipuan tersebut tergolong luar biasa disebabkan :

- a. Selain rendahnya literasi (pemahaman) keuangan masyarakat;
- b. Minimnya aspek pengawasan koperasi yang selama ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ini dinilai sudah tidak relevan dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat dalam mengawasi jalannya proses bisnis koperasi, sehingga tidak mampu memberi perlindungan kepada masyarakat yang telah terlanjur menempatkan uangnya di koperasi dengan hanya karena janji-janji suku bunga tinggi. Sebelum berlakunya UU P2SK, pengawasan proses bisnis suatu koperasi hanya dilakukan melalui internal koperasi. Adapun pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi melalui rapat anggota. Hal ini membuat proses bisnis koperasi tidak akuntabel. Untuk itu Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) yang kemudian per tanggal 12 Januari 2023 sudah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) untuk lebih memperkuat pengawasan

KSP khususnya yang Terbuka (*Open-Loop*).

2.8.2 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Setelah UU P2SK

Pengesahan Undang Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau yang lazim kita sebut sebagai UU P2SK pada 12 Januari 2023 lalu, merupakan langkah reformasi sektor keuangan, khususnya dalam mempertajam literasi (pemahaman), inklusi, dan perlindungan konsumen. Lebih jauh, pengaturan mengenai literasi dan inklusi keuangan serta perlindungan konsumen penting dipertajam dalam UU P2SK masih terdapatnya masalah dalam hal ketimpangan terhadap akses keuangan serta perlindungan investor dan konsume. Dari aspek literasi dan inklusi keuangan (kemudahan akses keuangan), secara spesifik UU P2SK mengamanatkan bahwa Pelaku Usaha Sektor Keuangan (PUSK) wajib melaksanakan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi dan Inklusi Keuangan kepada konsumen dan masyarakat. Selanjutnya, dari aspek perlindungan konsumen, UU P2SK antara lain mengatur bahwa otoritas sektor keuangan, dalam hal ini OJK berwenang dalam mengatur mengenai pengawasan perilaku pelaku pasar keuangan (*market conduct*).

Selanjutnya, terdapat 3 (tiga) tujuan dari perlindungan konsumen di sektor keuangan yang baru diatur dalam UU P2SK ini :

- a. Untuk menciptakan ekosistem perlindungan konsumen yang mewujudkan kepastian hukum serta penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien;
- b. Menumbuhkan kesadaran mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab, perlakuan yang adil, memberikan perlindungan aset, privasi, dan data konsumen,

serta meningkatkan kualitas produk dan / atau layanannya;

- c. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen mengenai produk dan/atau layanan koperasi serta meningkatkan pemberdayaan konsumen.

